



Buku Referensi Akuntansi  
**Determinasi  
 Opini Audit Going Concern**  
 Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Arfan Ikhsan

Determinasi Opini Audit Going Concern

Buku Referensi Akuntansi

# Determinasi Opini Audit Going Concern

Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia

**K**elangsungan (sustainability) hidup suatu usaha selalu dihubungkan dengan kapabilitas manajemen dalam mengelola entitas agar dapat bertahan hidup. Ketika suatu entitas mengalami kendala keuangan berupa *financial distress*. Kendala tersebut mengakibatkan kegiatan operasional entitas akan terganggu yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya risiko yang dihadapi entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya di waktu yang akan datang. Hal ini akan berdampak pada opini audit yang diberikan oleh auditor. Salah satu penyebab diperolehnya opini audit *going concern* bagi suatu entitas adalah faktor *financial*. Faktor keuangan tentunya menjadi salah satu dasar yang dapat menjadi pertimbangan bagi seorang auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*. Pada faktor-faktor keuangan ini, kita dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu entitas dan bagaimana entitas tersebut mempertahankannya. Auditor akan mempertimbangkan kondisi keuangan suatu entitas untuk memberikan opini audit *going concern*. Asumsi *going concern* merupakan suatu asumsi yang menyatakan bahwa entitas akan terus beroperasi dalam jangka waktu panjang sehingga akan tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan usaha dan perjanjian-perjanjian usahanya. Asumsi ini mengharuskan entitas bisnis secara operasional memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*going concern*) entitas.



AKUNTANSI

ISBN 978-602-5470-47-7



9 786025 470677

Harga : Rp 75.000,00



Arfan Ikhsan



**MADENATERA**

email : madenateranews@gmail.com  
 website : www.madenatera.org



Ditukung oleh:  
**ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI (ADMI)  
 INDONESIA**



**DETERMINASI OPINI  
AUDIT GOING  
CONCERN**

**PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA**

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



Hak cipta pada penulis

Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun

Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 : Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **DETERMINASI OPINI AUDIT GOING CONCERN**

**PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA**

**Arfan Ikhsan**

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**DETERMINASI OPINI AUDIT GOING CONCERN  
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA**

**Penulis**

Arfan Ikhsan

**Editor**

Saparuddin Siregar

**Desain Cover & Layout**

Khairan Rashad Haqqani

Penerbit

**Madenatera**

viii + 146 hal : 17,5 × 25,5 cm

Cetakan, November 2021

**ISBN: 978-602-5470-67-7**

**Alamat**

Jl. Bromo

Komplek Bromo Bisnis Center (BBC) 43

Medan Denai – Sumut

HP : 081370062009

E-mail : arf\_79lbs@yahoo.com

Website : www.madenatera.org

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR

Pertama sekali pujian bagi Allah dengan pujian yang banyak serta tiada tertera (tak berkesudahan) bahwa Buku Referensi yang berjudul Determinasi Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia telah berhasil disusun oleh penulis. Kelangsungan (sustainabilitas) hidup suatu usaha selalu dikaitkan dengan kapabilitas manajemen dalam mengelola entitas agar dapat bertahan hidup. Ketika suatu entitas mengalami kendala keuangan berupa financial distress. Kegiatan operasional akan terganggu yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya risiko yang dihadapi entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya di waktu yang akan datang. Hal ini akan berdampak pada opini audit yang diberikan oleh auditor. Salah satu penyebab diperolehnya opini audit *going concern* bagi suatu entitas adalah faktor financial. Faktor keuangan tentunya menjadi salah satu dasar yang dapat menjadi pertimbangan bagi seorang auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*. Penulis berharap bahwa buku ini dapat digunakan sebagai rujukan mahasiswa untuk menguasai pembahasan mengenai determinasi yang mempengaruhi opini *going concern* pada perusahaan manufaktur.

Medan, 09 November 2021  
Penulis,

Arfan Ikhsan

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Isu (Rumusan Masalah) .....	1
Tujuan Riset .....	15
Motivasi Riset .....	16
Keaslian Riset .....	17
Overview Riset .....	18
Sistematika Buku .....	20
<b>BAB 2</b> <b>TEORI AGENSI</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB 3</b> <b>TEORI AUDIT</b> .....	<b>29</b>
Pengertian Audit .....	29
Jenis-jenis Audit .....	33
Profesi Akuntan Publik .....	35
Opini Audit .....	36
Penerimaan Opini Audit Going Concern .....	38
<b>BAB 4</b> <b>KOMITE AUDIT</b> .....	<b>45</b>
Pengertian Komite Audit .....	45
Tujuan Komite Audit .....	50
Tanggungjawab Komite Audit .....	51
Hubungan Kerja Dewan Komisaris, Auditor Internal dan Auditor Eksternal .....	52
Ketentuan Anggota Komite Audit .....	52
Pertemuan Komite Audit .....	53
Kompetensi Komite Audit .....	54
<b>BAB 5</b> <b>KEPEMILIKAN MANAJERIAL</b> .....	<b>57</b>
Pengertian Kepemilikan Manajerial .....	57
Pengukuran Kepemilikan Manajerial .....	61
Pengertian Kepemilikan Institusional .....	61
<b>BAB 6</b> <b>KOMISARIS INDEPENDEN</b> .....	<b>63</b>
Pengertian Komisaris Independen .....	63
Metode Pengukuran Dewan Komisaris Independen .....	66
<b>BAB 7</b> <b>DEBT DEFAULT</b> .....	<b>67</b>
Pengertian Debt Default .....	67
Manfaat Debt Default .....	70

<b>BAB 8</b>	<b>AUDITOR CLIENT TENURE .....</b>	<b>73</b>
	Pengertian Audit Tenure .....	73
	Pembagian Audit Tenure .....	77
	Dampak Audit Tenure .....	77
<b>BAB 9</b>	<b>AUDIT DELAY .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB 10</b>	<b>KERANGKA BERPIKIR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....</b>	<b>83</b>
	Kerangka Berfikir .....	83
	Pengembangan Hipotesis .....	84
<b>BAB 11</b>	<b>METODE RISET .....</b>	<b>95</b>
	Jenis Riset .....	95
	Tempat dan Waktu Riset .....	96
	Populasi dan Sampel .....	96
	Variabel Riset dan Definisi Operasional .....	97
	Teknik Pengumpulan Data .....	101
	Teknik Analisis Data .....	101
<b>BAB 12</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>107</b>
	Jenis Riset .....	107
	Hasil Pengujian Data .....	110
	Uji Asumsi Klasik .....	112
	Analisis Regresi Logistik .....	115
	Pengujian Hipotesis .....	119
	Pembahasan Hasil Riset .....	123
<b>BAB 13</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>133</b>
	Kesimpulan .....	133
	Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>135</b>





THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. ISU

Laporan keuangan sering juga kita sebut sebagai laporan *financial statement* dimana laporan ini merupakan suatu sarana ataupun media komunikasi diantara kelompok entitas dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan (*interest*) seperti investor maupun masyarakat. Pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan laporan keuangan ini dapat menilai dan mengevaluasi gambaran informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas

melalui laporan keuangan yang diperolehnya. Untuk itu, penilaian akan baik tidaknya kondisi keuangan suatu entitas dibutuhkan penilaian dari pihak luar yang bebas dari kepentingan profesional yaitu akuntan publik (auditor) yang tugasnya untuk menilai kewajaran (*fearness*) laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh entitas tersebut. Berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memberikan bukti konkrit apakah laporan keuangan entitas telah merefleksikan realitas keuangan yang sesungguhnya, akan menjadi dasar bagi seorang investor untuk mengambil keputusan. Dalam rangka menjalankan roda bisnis tertentu, suatu entitas harus berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Kelangsungan hidup usaha tersebut biasa kita sebut dengan istilah *going concern*. Secara rinci, *going concern* merupakan kelangsungan hidup suatu entitas dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan entitas tersebut. Asumsi ini menghendaki suatu entitas secara operasional memiliki kemampuan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Entitas diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (IAI, 2015).

Kelangsungan (sustainabilitas) hidup suatu usaha selalu dihubungkan dengan kapabilitas manajemen dalam mengelola entitas agar dapat bertahan hidup. Ketika suatu entitas mengalami kendala keuangan berupa *financial distress*. Kendala tersebut mengakibatkan kegiatan operasional entitas akan terganggu yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya risiko yang dihadapi entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya di waktu yang akan datang. Hal ini akan berdampak pada opini audit yang diberikan oleh auditor.

Salah satu penyebab diperolehnya opini audit *going concern* bagi suatu entitas adalah faktor *financial*. Faktor keuangan tentunya menjadi salah satu

dasar yang dapat menjadi pertimbangan bagi seorang auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*. Pada faktor-faktor keuangan ini, kita dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu entitas dan bagaimana entitas tersebut mempertahankannya. Auditor akan mempertimbangkan kondisi keuangan suatu entitas untuk memberikan opini audit *going concern*. Asumsi *going concern* merupakan suatu asumsi yang menyatakan bahwa entitas akan terus beroperasi dalam jangka waktu panjang sehingga akan tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan usaha dan perjanjian-perjanjian usahanya. Asumsi ini mengharuskan entitas bisnis secara operasional memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*going concern*) entitas. *Going concern* merupakan asumsi dasar (*basic assumption*) dalam membuat laporan keuangan suatu entitas akan diasumsikan memiliki niat untuk melikuidasi atau mengurangi skala usaha secara material (Standar Akuntansi Keuangan, 2002). Jika rencana manajemen kemungkinan akan efektif untuk dilaksanakan, auditor harus mengungkapkan secara memadai sifat, pengaruh kondisi dan peristiwa yang pada awalnya menyebabkan mereka meragukannya kelangsungan suatu badan usaha. Dalam hal ini, mereka akan menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan kelangsungan usaha yang dimodifikasi, yang berarti bahwa auditor menimbulkan keraguan tentang kemampuan entitas untuk bertahan hidup (Averio, 2020).

Gray dan Manson (2000); Petronela (2004) mengatakan *going concern* adalah salah satu konsep penting yang cukup mendasari pelaporan keuangan. Direktur utama bertanggung jawab untuk menentukan fesibiliti dari persiapan laporan keuangan entitas menggunakan prinsip dasar *going concern* dan tanggungjawab auditor untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan konsep dasar *goin concern* oleh suatu entitas adalah layak dan diungkapkan secara memadai pada laporan keuangan. Opini *going concern* menjadi penting sebab

seorang auditor memiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi status sustainabilitas entitas dalam setiap pekerjaan auditnya.

*Going concern* disebut juga sebagai sustainabilitas yang merupakan asumsi akuntansi dalam memprediksi apakah suatu bisnis akan berlanjut pada jangka waktu yang tidak terbatas. Asumsi *going concern* berarti suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan aktivitas usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Para pemakai laporan keuangan merasa dikeluarkannya opini audit *going concern* ini sebagai prediksi kebangkrutan suatu entitas. Auditor harus bertanggung jawab terhadap opini audit *going concern* yang dikeluarkannya, karena akan memengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan. Dikeluarkannya opini audit *going concern* ini sangat berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang tepat pada saat berinvestasi, karena ketika seorang investor akan melakukan investasi, ia perlu untuk mengetahui kondisi keuangan entitas, terutama menyangkut tentang sustainabilitas hidup entitas (Hany *et al.*, 2003).

Penilaian akan *going concern* mengacu pada kemampuan entitas untuk melanjutkan operasinya dalam jangka waktu 12 bulan berikutnya. Agar sampai pada simpulan apakah entitas akan memiliki *going concern* atau tidak, auditor harus mengevaluasi secara kritis rencana-rencana manajemen (Proptitorini dan Januarti, 2007). Kebanyakan dari masalah yang ada yang dialami seorang auditor yaitu merasa berat untuk memberikan opini pada *auditeenya* atas sustainabilitas hidup entitas (*going concern*), sehingga menyebabkan auditor mengalami konflik bathin antara moral dan etika dalam memberikan opini audit *going concern*. Hal ini dikarenakan adanya hipotesis *self-fulfilling prophecy* yang menyebutkan bahwa apabila auditor memberikan opini *going concern*, maka entitas akan lebih cepat bangkrut karena akan menyebabkan

investor membatalkan investasinya atau kreditor akan menarik dananya (Venuti, 2007 dalam Januarti, 2009). Meskipun demikian, opini *going concern* harus diungkapkan agar entitas mampu bertindak cepat di dalam menyelamatkan usaha yang sempat mengalami masalah.

Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang diberikan oleh auditor kepada entitas yang mengalami masalah keuangan, tetapi masalah yang dialami tersebut dianggap masih mampu untuk melanjutkan usahanya dalam jangka waktu yang pantas. Ketika di audit, biasanya suatu entitas diasumsikan sebagai entitas yang berkelanjutan (*going concern*) yang akan terus ada (IAI, 2009). Opini audit *going concern* adalah pemeriksaan modifikasi tentang pertimbangan, memiliki ketidakmampuan atau ketidakpastian yang signifikan terhadap kelangsungan suatu entitas dalam menjalankan operasinya.

Meskipun demikian, auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dalam realitasnya entitas tersebut mempunyai kapabilitas untuk terus melanjutkan usaha selama periode waktu layak, yaitu tidak melebihi satu tahun sesudah tanggal laporan keuangan yang telah di audit (IAI, 2001). Pentingnya *going concern* menunjukkan perlunya mengetahui faktor-faktornya mempengaruhi opini audit *going concern* dalam kaitannya antara auditor dan klien. Riahi dan Belkaoui (2006) mengatakan bahwa opini *going concern* menganggap bahwa entitas akan melanjutkan operasinya cukup lama untuk merealisasikan proyek, komitmen, dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Opini ini mengasumsikan bahwa entitas tersebut tidak diharapkan akan dilikuidasi di masa depan atau bahwa entitas tersebut akan berlanjut sampai periode yang tidak dapat ditentukan. Hipotesis stabilitas semacam ini mencerminkan harapan dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam entitas tersebut.

Penerbitan opini *audit going concern* ini sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi karena ketika seorang investor akan melakukan investasi perlu untuk mengetahui kondisi keuangan entitas terutama yang menyangkut tentang kelangsungan hidup entitas tersebut (Hany et.al, 2003). Para investor mengharapkan auditor memberikan *early warning* akan kegagalan keuangan entitas (Chen dan Church, 1996). Situasi tersebut membuat auditor mempunyai tanggung yang besar untuk mengeluarkan opini audit *going concern* yang konsisten dengan keadaan sesungguhnya.

Nama baik auditor dipertaruhkan ketika opini yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan kondisi entitas yang sesungguhnya. Auditor harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan permasalahan mengenai kelangsungan hidup (*going concern*) entitas klien. Permasalahan *going concern* seharusnya diberikan oleh auditor dan dimasukkan dalam opini auditnya pada saat opini audit itu diterbitkan. Auditor bertanggung jawab mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas. Menurut Barnes dan Huan (1993), entitas yang gagal dan tidak menjelaskan *going concern* pada opini auditnya menunjukkan bahwa auditor tersebut lebih mementingkan aspek komersial, dan ini berdampak buruk pada citra auditor dan hilangnya kepercayaan investor pada auditor. Auditor tidak bisa lagi hanya menerima pandangan manajemen bahwa segala sesuatunya baik.

Venti (2004) dan Amadityanti dan Triani (2014) menunjukkan bahwa peran auditor sebagai perantara antara manajemen dan pengguna laporan keuangan dapat memberikan peringatan awal kepada para pengguna mengenai kelangsungan hidup. Namun, publikasi seringkali dapat menimbulkan masalah bagi auditor karena sulit memprediksi kelangsungan hidup suatu

entitas . Ini menuntut dia untuk memberikan pendapat dengan cermat. Dalam hal auditor memberikan pendapat yang salah, sebagai pengaruh, kebangkrutan muncul secara langsung di entitas karena investor menarik kembali investasi mereka.

Sejumlah kasus yang terjadi pada entitas -entitas yang *go public* yang mengalami *delisting* dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bermakna bahwa entitas tersebut telah dihapuskan atau dikeluarkan dari daftar entitas-entitas yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Terdapat dua jenis model *delisting*, yaitu *delisting* secara paksa dan *delisting* atas sukarela emiten. Proses *delisting* paksa biasanya dilakukan karena emiten memiliki kondisi yang berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan hidup (*going concern*) entitas nya. Bagi investor, entitas yang mengalami *delisted* adalah entitas yang identik dengan bangkrut, karena entitas tersebut sudah tidak bisa lagi investasi di entitas tersebut (Hadi, 2008 dalam Siregar, 2012).

Ada sejumlah entitas *go public* yang telah mengalami *delisting* diantaranya adalah (Gultom, 2018) : Pertama, PT Surya Intrindo Makmur Tbk, entitas ini menerima opini *going concern* atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2011. Pertimbangan auditor dalam memberikan opini *going concern* tersebut dilakukan atas keputusan auditor Agus Subyantara & rekan karena entitas telah mengalami kerugian yang terus menerus dari usahanya dan mengakibatkan saldo ekuitas menjadi negatif. Penerimaan opini *going concern* tersebut menimbulkan kekhawatiran para investor, akibatnya saham entitas yang diperdagangkan di BEI sama sekali tidak tersentuh transaksi, artinya para investor melakukan penarikan dana dari entitas sehingga pihak Bursa Eefek Indonesia melakukan *delisting* pada tanggal 03 Desember 2012 sebagai tindakan atas adanya tanda ketidak mampuan entitas dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Kedua, PT Surabaya Agung Industri Pulp & kertas Tbk juga memperoleh opini *going concern* atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2012. Pemberian opini *going concern* tersebut atas keputusan auditor Anwar & Rekan karena entitas mengalami kerugian yang terus menerus sehingga pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah mengakibatkan defisit anggaran entitas masing-masing sebesar Rp2.323.513.113.207 dan Rp2.160.693.470.643. Kondisi ini menimbulkan keraguan substansial atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penerimaan opini *going concern* ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi para investor maupun calon investor yang akan menanamkan dananya, pada tanggal 31 Oktober 2013 pihak Bursa Efek Indonesia melakukan *delisting* yang merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-1 tentang *delisting* dimana adanya indikasi bahwa perseroan dalam masalah *financial*.

Ketiga, PT Surya Intrindo Makmur Tbk pada tanggal 27 November 2014 mengalami *delisting* dari Bursa Efek Indonesia dikarenakan entitas tidak melakukan pembukuan penjualan sama sekali sehingga mengalami kerugian hingga Rp356 miliar. Disamping kinerja keuangan yang memburuk, Entitas juga memiliki hutang yang tertunggak pada BEI sebesar Rp110.

Keempat, PT Asia Natural Resources Tbk juga menerima opini *going concern* atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2013. Entitas ini adalah entitas yang bergerak dibidang batu bara. Pertimbangan memberikan opini *going concern* tersebut dilakukan oleh auditor Asep Hermansyah & rekan, hal ini dikarenakan entitas mengalami kerugian yang terus menerus hingga mencapai akumulasi rugi sebesar Rp356.305.546.347. Kondisi ini terjadi akibat pasar batubara telah mengalami gejolak yang tidak menguntungkan. Penerimaan opini *going concern* tersebut telah menimbulkan

sebuah kekhawatiran para investor atas ketidakmampuan entitas untuk mengatasi masalahnya.

Kelima, PT Surya Intrindo Makmur Tbk mengalami *delisting* dari Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 November 2014. Peristiwa diatas menunjukkan bahwa kelangsungan hidup entitas perlu mendapatkan perhatian, baik oleh entitas kecil dan entitas menengah maupun juga entitas besar, dan sangat tergantung pada kemampuan manajemen untuk membawa entitas ini *sustainable* selama mungkin. Jika kelangsungan hidup entitas bermasalah, maka yang bertanggung jawab tidak hanya manajemen akan tetapi tuduhan kesalahan juga mengarah kepada auditor.

Banyak peneliti yang mengartikan bagaimana seorang auditor memberikan opini *going concern* tersebut. Menurut Surbakti (2011), opini *going concern* adalah suatu indikator dimana dalam penilaian auditor terdapat resiko *auditee* yang tidak dapat bertahan dalam bisnis dari sudut pandang auditor. Menurut Chen dan Church (1996) mengatakan bahwa opini *going concern* adalah suatu opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian dalam mempertahankan kelangsungan hidup entitas . Ketika kondisi ekonomi suatu entitas menjalani sesuatu yang tidak pasti, para investor berharap akan ada peringatan awal auditor (*early warning*) akan kondisi kegagalan keuangan entitas. Terdapat banyak faktor yang dapat menjadi pertimbangan seorang auditor dalam memberikan opini audit *going concern*, diantaranya adalah tren negatif, masalah keuangan, masalah intern dan masalah eksternal (IAPI, 2011. SA Seksi 341 paragraf 06).

Pemberian status opini *going concern* dapat dipengaruhi faktor internal entitas seperti adanya mekanisme *corporate governance*. Dalam mekanisme ini, entitas besar cenderung telah menerapkan *corporate governance* berdasarkan pada *good corporate governance* yang berdampak pada meningkatnya

kinerja entitas sehingga entitas yang telah menerapkan prinsip *good corporate governance* kemungkinan kecil akan mendapatkan opini audit *going concern* (Setiawan, 2011). Pada riset Linoputri (2010) dijelaskan bahwa mekanisme dari *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak pengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FGCI, 2006) menjelaskan bahwa *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) entitas, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan entitas (Agoes, 2009 : 101).

Berdasarkan pada Pedoman Tata Kelola Entitas (*Code Of Corporate Governance*), agar dampak *good corporate governance* di Perseroan dapat berjalan dengan efektif, peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di Bursa Efek Indonesia diperlukan kesinambungan antara fungsi organ-organ perseroan yaitu : organ utama (seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi) dan organ pendukung (seperti komite-komite komisaris, sekretaris perusahaan, internal audit dan eksternal audit).

Pertimbangan auditor ketika memberikan opini audit *going concern* juga dipengaruhi oleh *debt default* dari faktor kondisi keuangan entitas. *Debt default* adalah indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor untuk menilai kesulitan entitas dalam memenuhi kewajibannya. *Debt default* di artikan sebagai sebuah kegagalan debitor (perusahaan) dalam membayar utang pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). Keadaan *debt default* ini dapat dilihat dari tidak dipengaruhinya

sejumlah syarat perjanjian hutang (*debt*) atau tidak melakukan pembayaran saat jatuh tempo, hal ini mengindikasikan bahwa entitas memiliki masalah keuangan. Penyebab defaultnya suatu hutang disebabkan karena kurangnya likuiditas entitas dalam membayar pokok dan bunganya pada saat jatuh tempo. Penyebabnya dikarenakan lemahnya manajemen modal kerja entitas dan tidak tercapainya target penjualan yang diharapkan sehingga kemampuan entitas dalam menghasilkan kas memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi kondisi keuangan entitas dimana sebagian dari kas akan dianggarkan sebagai dana pelunasan hutang.

Dalam PSA 30, *Going Concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan memenuhi pembayaran hutangnya (*default*). Januarti (2009) dalam risetnya telah menemukan bukti bahwa *debt default* entitas akan berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* entitas tersebut. Apabila entitas tidak mampu menyelesaikan hutangnya maka kemungkinan besar entitas tersebut akan menerima opini *going concern*.

Faktor eksternal entitas juga bisa mempengaruhi pemberian opini audit *going concern*, antara lain yaitu : masa kerja auditor (*auditor client tenure*) dan audit *delay* dan lain-lain. Kehawatiran akan kehilangan sejumlah *fee* yang cukup besar akan menimbulkan kekhawatiran bagi auditor untuk menyatakan opini audit *going concern*. Untuk itu, independensi auditor akan berpengaruh dengan lamanya hubungan dengan *auditee* yang sama (Espahbodi, 1991 dalam Januarti, 2009). Riset Ghosh dan Moon (2003) juga menemukan bahwa semakin meningkat kualitas audit akan meningkatkan lamanya audit tenure. Temuan riset ini cukup menarik karena ternyata mendukung pendapat yang menyatakan bahwa *judgment* auditor akan lebih baik seiring dengan masa kerja yang lebih lama karena asimetri informasi antara auditor dan klien

berkurang. Sehubungan dengan lama waktu masa kerja ini, akan kelihatan lebih banyak kegagalan audit yang terjadi pada masa kerja yang pendek dan terlalu lama (Wooten, 2003). Namun, semakin lama masa kerja ini dapat membuat auditor menjadi terlalu nyaman dengan klien dan tidak menyesuaikan prosedur audit agar mencerminkan perubahan bisnis dan risiko terkait. Auditor menjadi kurang skeptis dan kurang waspada dalam mendapatkan bukti. Hubungan yang lama ini mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas, dan terlalu tergantung pada pernyataan manajemen (Deis dan Giroux, 1992). Johnson et al. (2002) membuktikan bahwa auditor dengan tenure antara dua hingga tiga tahun menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah dibandingkan dengan auditor dengan tenure empat hingga delapan tahun, Sedangkan Velury dan Jenkins (2006) menyebutkan bahwa kualitas audit tersebut dapat diprosikan antara lain dengan *reporting lag*.

Riset yang dilakukan oleh Januarti (2009) telah menghasilkan temuan bahwa *auditor client tenure* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Junaidi dan Hartono (2010) juga menemukan bahwa audit tenure berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern*. Lebih lanjut Junaidi dan Hartono (2010) menyebutkan bahwa semakin lama hubungan diantara auditor dengan klien, maka semakin kecil kemungkinan entitas untuk mendapatkan opini audit *going concern*.

*Audit client tenure* adalah lamanya perikatan audit antara auditor dengan klien (Knechel dan Vanstrelen, 2007), sedangkan menurut Januarti dan Fitrianasari (2008); Werastuti (2013) *tenur klien audit* adalah jumlah tahun dimana kantor akuntan publik (KAP) melakukan perikatan audit pada entitas yang sama. Keterlibatan audit yang lama dapat menyebabkan penurunan independensi KAP karena dapat menumbuhkan hubungan antara manajemen

dan auditor, sedangkan perikatan audit yang singkat dapat melemahkan kompetensi auditor karena dia kurangnya pengetahuan tentang lingkungan entitas pada tahun-tahun awal melakukan audit (Knechel dan Vanstrelen, 2007). Lama perikatan antara auditor di KAP dengan *auditee* yang sama telah menjadi bagian dari banyak perdebatan, umumnya termasuk dimana entitas mengalami dilema mengambil keputusan apakah akan mengganti auditor kantor akuntan publik (KAP) setelah beberapa waktu perikatan yang panjang dengan audit kantor akuntan publik, sedangkan jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan suatu yang diperdebatkan (Mgbame, et al 2012).

Audit *delay* atau biasa disebut dengan *audit report lag* adalah lamanya waktu dari tanggal tutup berakhirnya tahun buku entitas sampai dengan tanggal laporan auditor dibuat. Entitas yang menerima opini audit *going concern* membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan entitas yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).

Audit lag atau audit delay merujuk pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan yang diukur dengan jumlah hari yang dibutuhkan dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penyelesaian audit laporan keuangan oleh auditor independen (Dura dan Nuryanto, 2015). Entitas yang *go public* diwajibkan oleh badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan untuk membuat laporan keuangan tahunan yang telah di audit tersedia untuk publik selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan atau harus di audit dalam waktu 90 hari. Gama dan Astuti (2014) menegaskan bahwa audit lag berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*, yang berarti semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit menunjukkan bahwa entitas memiliki masalah yang serius, terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan kelangsungan usahanya. Sebaliknya,

temuan Simamora dan Hendarjatno (2019) menunjukkan bahwa audit lag tidak mempengaruhi opini audit *going concern* karena keterlambatan proses audit dapat terjadi karena beberapa faktor eksternal di luar faktor keuangan entitas.

Menurut pendapat Dyer & McHugh dalam (Saputri, 2012), “*Auditors’ report lag is the open interval of number of days from the year end to the date recorded as the opinion signature date in the auditor’s report*”. Dalam temuan hasil riset Aruan (2011) menyebutkan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Namun temuan tersebut berbeda dengan riset Widiyantari (2011) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan opini audit *going concern*. Pentingnya auditor bertanggungjawab ketika mengungkapkan masalah *going concern* dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang digunakan investor maupun calon investor sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal.

Tulisan ini berangkat dari hasil riset yang telah dilakukan dengan mengacu pada riset Widiyantari (2011). Riset tersebut menguji tentang penerimaan opini *going concern* dengan menggunakan pendekatan berbagai variabel diantaranya : variabel likuiditas, leverage, profitabilitas, arus kas, ukuran entitas , kualitas audit, audit lag, opini audit tahun sebelumnya, dan *audit client tenure* sebagai variabel independennya. Hasil riset tersebut membuktikan bahwa likuiditas, *audit lag* dan *auditor client tenure* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hasil riset tersebut juga memberikan rekomendasi untuk mengidentifikasi berbagai variabel lain yang dapat berpengaruh pada penerimaan opini *going concern* seperti *debt default*, *good corporate governance*, *opinion shopping*, dan penerapan strategi manajemen. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan riset ulang dengan menambahkan variabel *good corporate governance* yang diprosikan dengan

komite audit, kepemilikan manajerial dan komisaris independen dan *debt default* sebagai variabel independen.

Dalam buku ini, penulis juga menggunakan variabel-variabel seperti *auditor client tenure* dan *audit delay* untuk menguji apakah terdapat variabel-variabel tersebut yang masih memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* karena riset-riset sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, dengan demikian penulis ingin memastikan pengaruh *auditor client tenure* dan *audit delay* terhadap *opini going concern* dengan juga menambahkan variabel bebas yaitu mekanisme *good corporate governance* dan *debt default* dengan tujuan untuk mengetahui apakah berpengaruh terhadap opini *audit going concern*. Adapun masalah dalam riset ini diidentifikasi sebagai berikut : 1) Apakah ada pengaruh komite audit terhadap penerimaan opini *audit going concern*?, 2) Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerimaan opini *audit going concern* ?, 3) Apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap penerimaan opini *audit going concern* ?, 4) Apakah ada pengaruh *debt default* terhadap penerimaan opini *audit going concern* ?, 5) Apakah ada pengaruh *auditor client tenure* terhadap penerimaan opini *audit going concern* ?, 6) Apakah ada pengaruh *audit delay* terhadap penerimaan opini *audit going concern* ?

## 1.2. TUJUAN RISET

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, adapun tujuan riset ini adalah untuk menguji :

1. Apakah ada pengaruh komite audit terhadap penerimaan opini *audit going concern* pada entitas manufaktur?
2. Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerimaan opini *audit going concern* pada entitas manufaktur?

3. Apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap penerimaan opini *audit going concern* pada entitas manufaktur?
4. Apakah ada pengaruh *debt default* terhadap penerimaan opini *audit going concern* pada entitas manufaktur?
5. Apakah ada pengaruh *auditor client tenure* terhadap penerimaan opini *audit going concern* pada entitas manufaktur?
6. Apakah ada pengaruh *audit delay* terhadap penerimaan opini *audit going concern* pada entitas manufaktur?

### 1.3. MOTIVASI ISU (PENTINGNYA RISET)

Riset ini penting dengan beberapa alasan. Pertama, riset ini dimotivasi oleh pemikiran tentang pendekatan opini *going concern* pada entitas manufaktur di Indonesia secara lebih komprehensif. Kedua, hasil telaah literatur aliran riset kuantitatif tentang determinasi opini *audit going concern* entitas-entitas manufaktur di Indonesia masih memiliki perbedaan hasil riset yang cukup banyak.

Ketiga, riset ini juga dimotivasi oleh keinginan untuk menjelaskan implikasi dari opini *audit going concern* pada entitas manufaktur. Pengujian pada faktor-faktor opini *audit going concern* dilakukan menggunakan kerangka teori keagenan dengan memasukkan efek pemoderasi struktur kepemilikan dan karakteristik struktur keuangan untuk mengidentifikasi tiga masalah keagenan, yaitu : (1) Masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ketika struktur kepemilikan sangat terkonsentrasi (2) Masalah keagenan antara manajemen dengan pemegang saham ketika struktur kepemilikan entitas sangat tersebar (3) Masalah keagenan antara pemegang saham dengan *debtholders* ketika entitas sangat kesulitan keuangan.

Keempat, hasil studi ini dapat memberikan kontribusi secara teoretis pada literatur audit yaitu melengkapi literatur aliran riset kuantitatif dari opini audit *going concern* entitas . Riset ini secara teoretis akan memperkuat teori keagenan dengan menguji ekspropriasi laporan keuangan oleh pemegang saham mayoritas pada situasi sangat kesulitan keuangan dengan mengaitkannya dengan masalah keagenan antara pemegang saham dengan *debtholders*.

#### 1.4. KEASLIAN RISET

Keaslian riset ini dijelaskan berikut ini.

- a. Riset ini menggunakan metodologi riset kuantitatif dalam menilai pengaruh komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *debt default*, *auditor client tenure* dan *audit delay* terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Metodologi riset terdahulu umumnya menggunakan metodologi riset kualitatif. Riset ini menggunakan metode riset kuantitatif dengan model spesifikasi opini audit *going concern* berbasis penciptaan nilai audit *going concern* yang berasal dari model dasar yang sama seperti yang digunakan oleh Arfan Ikhsan (2011) dan Rudyawan dan Badera (2010), Juniarti (2000), Knapp (1985), Amer *et al.*, (1994) terdiri dari variabel komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *debt default*, *auditor client tenure* dan *audit delay*.
- b. Setelah dikeluarkannya SAS 59 tahun 1988, pengujian opini *going concern* melalui informasi non keuangan mulai dipertimbangkan (Rahayu, 2007). Untuk itu, riset ini menguji opini *going concern* berdasarkan informasi non keuangan melalui tanggapan internal auditor dalam kuisisioner. Informasi non keuangan disini berisi informasi tentang kebijakan yang diterapkan manajemen entitas terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

## 1.5. OVERVIEW HASIL RISET

Riset ini dirancang untuk menguji sejumlah faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* seperti komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *debt default*, *auditor client tenure* dan *audit delay*. Riset ini sangat penting dilakukan dikarenakan penerimaan opini audit *going concern* sangat bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi yang tepat dalam berinvestasi. Semakin terganggu atau memburuk kondisi entitas maka akan semakin besar entitas membutuhkan opini *audit going concern*.

Temuan pertama riset dengan judul pengaruh pertumbuhan entitas, kepemilikan institusional, *debt default* dan *audit report lag* terhadap pemberian opini *going concern* pada entitas manufaktur yang terdaftar di BEI menyimpulkan bahwa *debt default* dan ukuran entitas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan pertumbuhan entitas, kepemilikan institusional dan *audit report lag* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Temuan kedua dengan judul riset yaitu analisis pengaruh faktor entitas, kualitas auditor, kepemilikan entitas terhadap penerimaan opini audit *going concern* (studi pada entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Hasil riset menyimpulkan *Financial distress* dan *debt default* serta ukuran entitas, opini audit tahun sebelumnya, *auditor client tenure*, kualitas audit berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan *audit lag*, *opinion shopping*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan konstitusional tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Temuan ketiga dengan judul pengaruh *financial distress*, *debt default*, *auditor changes* dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern* pada entitas *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Hasil riset menyimpulkan *debt default*, *ukuran entitas*, opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan *financial distress* dan *auditor* tidak berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern*.

Temuan keempat dengan judul analisis pengaruh *financial distress*, *leverage*, *solvabilitas*, *profitabilitas*, *audit delay* dan *disclosure level* terhadap opini *going concern* pada entitas LQ 45 yang terdaftar pada BEI tahun 2011 – 2012. Hasil riset menyimpulkan bahwa *solvabilitas* berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan *financial distress*, *leverage*, *audit delay*, dan tingkat *disclosure* tidak berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern*.

Temuan kelima dengan judul kecenderungan penerimaan opini audit *going concern*: studi empiris di Bursa Efek Indonesia. Hasil riset menyimpulkan pertumbuhan entitas, opini audit tahun sebelumnya dan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan kualitas, kondisi keuangan entitas, dan ukuran entitas tidak berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern*.

Temuan keenam dengan judul opini audit *going concern* dan faktor-faktor yang memengaruhi : Studi pada entitas manufaktur di Bursa Efek Indonesia menyimpulkan bahwa *leverage*, *profitabilitas*, arus kas, ukuran entitas, dan juga opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan likuiditas, pertumbuhan entitas, kualitas audit, *audit lag*, dan *auditor client tenure* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

## 1.6. SISTEMATIKA BUKU

Bab buku ini disusun sebagai berikut. Bab 1 Pendahuluan. Bab 2 dan bab 3 membahas teori-teori yang berkesesuaian dengan riset. Bab 2 membahas konsep umum opini going concern sedangkan bab 3 membahas teori keagenan. Bab 4 berkaitan dengan pengembangan hipotesis. Bab 5 berisi metodologi riset (pemilihan sampel dan dan model statistis riset). Bab 6 menjelaskan deskripsi statistik dan diagnosa data. Bab 7 hingga Bab 11 berisi hasil temuan keterkaitan *excess cash*, berbagai karakteristik keagenan entitas dengan nilai entitas. Bab 12 sampai Bab 15 berisi ringkasan, pembahasan, keteratasan dan implikasi riset secara berturut-turut.





## BAB 2

# TEORI AGENSI

Dalam teori asimetri informasi dan perilaku manajer terdapat sebuah konsep yang menjelaskan tentang mementingkan diri sendiri bagi mereka yang membuat keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi entitas. Kondisi ini mengarah pada kurangnya keterbukaan dan transparansi atas tata kelola entitas terkait dengan kinerja entitas terhadap prinsipal (Puspita-ningrum dan Atmini, 2012). Mekanisme tata kelola entitas bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola dalam suatu organisasi.

Adanya hubungan kontrak yang terjalin antara agen (pihak manajemen) dengan *principal* (pemilik) merupakan penjelasan dari teori keagenan. Konsep teori keagenan di dasari permasalahan keagenan yang muncul ketika pengelolaan suatu entitas terpisah dari kepemilikannya. Entitas merupakan peran yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Partisipan-partisipan yang berkontribusi pada modal disebut sebagai pemilik (prinsipal). Partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut pengelola entitas (agen). Adanya dua partisipan tersebut (prinsipal dan agen) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang peran yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh pemilik entitas (*principal*) untuk mengelola operasional entitasnya. Dengan kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya ketimpangan informasi (*asymetri information*), hal ini terjadi disebabkan pihak agen memiliki informasi yang lebih lengkap dari pada pihak *principal* mengenai kondisi internal entitas yang sesungguhnya dan prospek entitas dimasa depannya (Jensen dan Mecking, 1976).

Arifin (2005) mengatakan bahwa pihak *principal* adalah pihak pemegang saham, sedangkan agen merupakan pihak entitas atau pihak manajemen. Konflik kepentingan dapat terjadi karena pihak pemegang saham menginginkan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan keadaan entitas, sedangkan pihak entitas berusaha dalam melakukan upaya-upaya agar laporan keuangan yang diterbitkan oleh entitas tampak baik, atau biasa disebut dengan *window dressing*. Untuk menjembatani perbedaan kepentingan inilah, kedua pihak melakukan kesepakatan menunjuk pihak ketiga, dalam hal ini adalah auditor independen. Tugas dari auditor independen adalah mem-

berikan opini secara obyektif atas laporan keuangan entitas, sehingga laporan keuangan yang diterbitkan entitas *reliable* dan dapat dipercaya oleh pemegang saham.

Menurut Eisenhardt (1989), konsep tentang teori keagenan berangkat dari 3 (tiga) asumsi dasar berikut ini.

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan tentang bagaimana manusia memiliki sifat yang mementingkan diri sendiri (*self interest*) atau juga memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Kesemuanya itu terbangun dalam diri seorang manusia.

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian menjelaskan tentang adanya konflik antar anggota dalam organisasi, efisiensi merupakan tolak ukur dari kriteria produktivitas, dan gambaran dari adanya *asymmetric information* diantara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi menjelaskan tentang bagaimana informasi saat ini dipandang sebagai barang komoditi yang sangat dibutuhkan oleh entitas dimana informasi ini bisa diperjualbelikan.

Pandangan tentang teori keagenan merupakan dasar yang dapat digunakan dalam memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Teori keagenan mengakibatkan hubungan yang asimetri diantara para pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadinya hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yang dinamakan konsep *Good Corporate Governance*. Konsep ini bertujuan untuk menjadikan entitas menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen

sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Berdasarkan pada hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam entitas dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi entitas (Sefiana, 2009). Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dikembangkan oleh Ross (1973), sedangkan pengembangan teoritis secara mendetail untuk pertama kali tentang teori keagenan dinyatakan oleh Jensen dan Mecking (1976).

Salah satu pendekatan utama dari teori keagenan adalah tujuan *principal* dan tujuan agen memiliki perbedaan yang dapat menimbulkan konflik karena manajer entitas cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan seorang manajer cenderung untuk terfokus pada proyek dan investasi entitas yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek dari pada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang. Ada cara-cara langsung yang biasa digunakan para pemegang saham untuk memonitor manajemen entitas sehingga membantu dalam memecahkan konflik keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara jalannya entitas melalui voting dalam rapat umum pemegang saham, hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. Kedua, pemegang saham dapat melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili entitas) berkaitan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka.


Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi merepresentasikan suatu kegagalan dari entitas untuk mempertahankan investor, dimana divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer (Warsono dkk, 2009).

Terdapat tiga masalah keagenan. Pertama adalah masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham (masalah keagenan tipe 1). Shleifer dan Vishny (1997) menjelaskan bahwa manajer mengendalikan entitas, sehingga hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan. (a) Terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*), dimana manajemen pada umumnya memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dibanding pemilik (b) Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Masalah keagenan tipe 1 manajer cenderung melakukan ekspropriasi dalam bentuk *aset misallocation*. Kedua, masalah keagenan juga terjadi dalam hubungan keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali (masalah keagenan tipe 2). Pemegang saham pengendali memiliki insentif yang kuat untuk mengawasi manajer agar menjalankan entitas sesuai dengan kepentingan terbaik pemegang saham pengendali, namun dapat merugikan kepentingan pemegang saham non pengendali karena pemegang saham pengendali berperan langsung dan mengelola langsung entitas, sehingga pemegang saham pengendali memiliki alasan yang kuat untuk bertindak tidak untuk kepentingan pemegang saham non pengendali dengan misalnya melakukan ekspropriasi dalam bentuk *asset redistribution*, dimana aset entitas hanya didistribusikan kepada pemegang saham pengendali dan tidak didistribusikan kepada pemegang saham non pengendali. Ketiga, masalah keagenan antara para kreditur dan manajer

(Jerzemowska, 2006). Manajer yang menggunakan utang menyepakati atas beban yang harus ditanggungnya. Peningkatan utang secara langsung berkaitan dengan peningkatan risiko, khususnya risiko kebangkrutan. Utang tidak hanya mengurangi arus kas bebas, namun juga meningkatkan peluang kebangkrutan.

Menurut Masulis (1988), manajer tidak dapat memboroskan sumber daya yang terbatas ketika memiliki beban utang yang berat. Jensen (1986) menyatakan bahwa peningkatan utang akan meningkatkan nilai entitas, selama biaya kebangkrutan selalu terjaga pada tingkat yang rendah. Pemegang saham dapat melakukan pengendalian terhadap manajemen pada kepemilikan terkonsentrasi, sehingga tidak menjadi masalah, sebagaimana pada struktur kepemilikan menyebar. Namun, pemegang saham pengendali dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan diri mereka sendiri, sehingga merugikan pemegang saham minoritas. Shleifer dan Vishny (1997) menjelaskan bahwa investor yang merupakan pemegang saham pengendali merepresentasikan kepentingan mereka sendiri, yang tidak sejajar dengan kepentingan investor lainnya. Pemegang saham pengendali dapat menggunakan hak kendalinya untuk meredistribusikan kesejahteraannya dari pihak lain kepada mereka. Investor kecil, yaitu pemegang saham minoritas mengalami kerugian akibat perilaku pemegang saham pengendali melalui cara-cara ekspropriasi terus menerus kepada investor lain. Gambar 3.1 menunjukkan tipe konflik prinsipal dengan agen dan tipe konflik antar pemegang saham.



Gambar 2.1 Konflik Prinsipal-Agen versus Prinsipal-Prinsipal (Young, *et al.*, 2008, h. 200)

Dalam tulisannya Puspitaningrum dan Atmini (2012); Kaihatu (2006) menjelaskan bahwa pengungkapan dan transparansi merupakan aspek penting ketika entitas berkeinginan menerapkan tata kelola entitas yang baik. Teori keagenan memberikan kerangka kerja yang menghubungkan pengungkapan dengan tata kelola entitas (Puspitaningrum dan Atmini, 2012; Simon & Wong, 2001). Mekanisme penerapan tata kelola entitas untuk mengendalikan masalah keagenan dan memastikan perilaku manajer sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dari perspektif teori keagenan, terdapat dua hubungan antara kebijakan pengungkapan entitas dengan hubungan komplementer substitusi. Hubungan komplementer dapat terjadi ketika mekanisme tata kelola entitas memperkuat kontrol internal dan meminimalkan kemungkinan bagi manajer untuk menahan informasi demi kepentingan mereka sendiri (Puspitaningrum & Atmini, 2012; Simon & Wong, 2001). Hal ini mengarah pada meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan

pengungkapan yang komprehensif. Untuk itu, jika tata kelola entitas saling melengkapi, dan selanjutnya dapat memperkuat mekanisme tata kelola entitas, entitas juga cenderung untuk melakukan pengungkapan secara sukarela. Di sisi lain, hubungan substitusi muncul ketika mekanisme tata kelola dapat mengurangi asimetri informasi dan menurunkan perilaku oportunistik dari para kelompok manajer karena adanya pemantauan dan pengungkapan (Puspitaningrum & Atmini, 2012; Simon & Wong, 2001).





## BAB 3

# TEORI AUDIT

### 3.1. PENGERTIAN AUDIT

Audit adalah cabang ilmu akuntansi yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dimana audit bertujuan untuk memberikan proteksi dan pengamanan agar dapat mendeteksi adanya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh entitas. Berdasarkan *international standards auditing* yang berterima umum, proses audit sangat diperlukan entitas karena dengan proses tersebut seorang auditor dapat

memberikan opini atas kewajaran atau kelayakan laporan keuangan. Untuk memahami pengertian audit secara baik, berikut ini diuraikan beberapa pengertian audit menurut lembaga dan juga ahli akuntansi.

Audit menurut A Statement of Basic Auditing Concepts atau yang disingkat ASOBAC menyatakan, Audit merupakan sebuah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti kejadian ekonomi secara objektif mengenai kebijakan serta aktivitas ekonomi untuk menentukan tingkat kecocokan/kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

*American Accounting Association Commite* dalam *Basic Audit Concepts* (1991:2) telah mendefinisikan audit sebagai:

Suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk melihat tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut PSAK (2006), audit merupakan suatu proses sistematis yang objektif dalam memperoleh serta mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang aktivitas ekonomi untuk lebih meyakinkan tingkat keterkaitan hubungan antara asersi atau pernyataan dengan kenyataan kriteria yang sudah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang memiliki kepentingan.

Menurut Sukrisno (2012:2), audit merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi, pengertian umumnya, merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang realibilitas dari pernyataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit, atestasi merupakan komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai realibilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya. Lebih lanjut, audit menurut Arens dan Loebbecke dkk (2001) adalah pengumpulan dan evaluasi

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa penjelasan di atas bisa dimaknai bahwa pengertian audit adalah proses yang dilakukan secara sistematis oleh orang kompeten dan independen dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan tersebut.

Audit itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Proses pengumpulan dan evaluasi bahan bukti Informasi yang dapat diukur.

Informasi yang dapat dievaluasi adalah informasi yang dapat diukur. Hal-hal yang bersifat kualitatif harus dikelompokkan dalam kelompok yang terukur, sehingga dapat dinilai menurut ukuran yang jelas, seumpamanya Baik Sekali, Baik, Cukup, Kurang Baik, dan Tidak Baik dengan ukuran yang jelas kriterianya.

2. Entitas ekonomi.

Entitas ekonomi menegaskan tentang apa yang di audit itu adalah satu kesatuan, baik berupa entitas, divisi, atau yang lain. Audit dilakukan oleh seseorang (atau sejumlah orang) yang kompeten dan independen yang disebut sebagai auditor.

3. Menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria penyimpangan yang ditemukan.

Penentuan itu harus berdasarkan ukuran yang jelas. Artinya, dengan kriteria apa hal tersebut dikatakan menyimpang.

4. Melaporkan hasilnya.

Laporan berisi informasi tentang kesesuaian antara informasi yang di uji dan kriterianya, atau ketidaksesuaian informasi yang diuji dengan kriterianya serta menunjukkan fakta atas ketidaksesuaian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, pengauditan dapat dikatakan sebagai suatu proses pemeriksaan yang sistematis dan kritis atas laporan keuangan entitas oleh para auditor independen yang bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan tersebut. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011: seksi 150, paragraf 02) mengatakan bahwa standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan antara lain mencakup :

#### **1. Standar Umum**

Standar umum merupakan suatu standar audit yang berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi. Standar umum mencakup tiga bagian yang sangat vital pada auditing.

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

#### **2. Standar Pekerjaan Lapangan**

- a. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan.

- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

### **3. Standar Pelaporan**

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

### **3.2. JENIS-JENIS AUDIT**

Pada saat melaksanakan pengauditan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Agoes (2014:11), ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan menjadi :

## 1. Pemeriksaan Operasional

Operasional audit atau biasa juga disebut dengan management audit adalah pemeriksaan atas semua atau sebagian dari prosedur dan metode operasional sebuah entitas untuk menilai tingkat efisiensi, efektifitas, dan juga ekonomisannya. Audit operasional dapat juga dikatakan sebagai alat manajemen yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja entitas. Hasil dari audit operasional berupa rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi manajemen sehingga audit jenis ini lebih merupakan konsultasi manajemen.

## 2. Audit Ketaatan

*Compliance audit* adalah pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang sudah ditaati para personel di organisasi tersebut. *Compliance audit* biasanya ditugaskan oleh otoritas berwenang yang telah menetapkan prosedur/peraturan dalam entitas sehingga hasil audit jenis ini tidak untuk dipublikasikan tetapi untuk internal manajemen.

## 3. Audit Keuangan

Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dalam pengertiannya apakah laporan keuangan secara umum merupakan informasi yang dapat ditukar dan dapat diverifikasi lalu telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya kriteria yang dimaksud adalah standar akuntansi yang berlaku umum seperti prinsip akuntansi yang berterima umum. Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini auditor yaitu *Unqualified Opinion*, *Qualified Opinion*, *Disclaimer Opinion* dan *Adverse Opinion*. Menurut Sukrisno Agoes (2012), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas :

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*), adalah suatu pemeriksaan umum tentang laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), adalah suatu pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dibatasi hanya pada permintaan auditee dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang di audit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas entitas .

#### **4. Komputer Audit**

Komputer audit merupakan pemeriksaan secara terkomputerisasi oleh Kantor Akuntan Publik terhadap entitas yang memproses data akuntansi entitas menggunakan sistem *Electronic Data Processing* (EDP).

### **3.3. PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

Kita tahu bahwa dengan semakin majunya perkembangan ekonomi dunia dewasa ini telah menyebabkan hampir tidak adanya tapal batas (*bouderless*) di antara negara-negara. Dengan perkembangan ekonomi seperti ini, diperlukan ekonomi yang sehat dan fair. Dengan begitu, akan terjadi transparansi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi semakin berkualitas, optimal dan bisa dipertanggungjawabkan secara sosial. Mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, akuntan publik dapat didefinisikan sebagai seseorang yang telah memperoleh izin dari pemerintah untuk memberikan jasa audit tentang informasi keuangan historis, jasa rewiu atas informasi keuangan historis dan jasa assurance lainnya. Profesi akuntan publik atau yang biasa kita sebut auditor, adalah pihak ketiga yang menjadi perantara antara manajemen entitas, para investor dan pihak lain

yang berkepentingan. Berkembangnya profesi ini sejalan dengan berkembangnya entitas-entitas dan permintaan akan pemeriksaan laporan keuangan yang andal. Dalam menilai laporan keuangan, auditor dituntut untuk bisa memberikan keyakinan bahwa pendapat yang dikeluarkan atas kondisi laporan keuangan entitas adalah benar, dapat dipercaya, dan tidak memihak pada siapapun. Menurut Mulyadi (2014:4), profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, antara lain :

1) Jasa Penjaminan

Jasa penjaminan adalah sebuah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Contoh dari jasa penjaminan adalah penjaminan tentang peramalan keuangan entitas .

2) Jasa Atestasi

Jasa atestasi adalah jenis jasa penjaminan yang dilakukan profesi akuntan publik atau auditor dengan menerbitkan suatu bentuk laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Tiga bentuk jasa atestasi yaitu audit atas, pemeriksaan (*examination*), penelaahan (*review*), dan prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*).

3) Jasa Bukan Penjaminan

Jasa bukan penjaminan adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik atau auditor yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan.

### 3.4. OPINI AUDIT

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan entitas. Opini audit diberikan oleh auditor dengan sejumlah tahapan audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas

opini yang harus diberikan tentang laporan keuangan yang di auditnya. Laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Dengan demikian, auditor dalam memberikan opini sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya. Laporan auditor merupakan laporan yang berisi pernyataan pendapat auditor independen mengenai kelayakan atau ketepatan dari laporan keuangan klien yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Opini audit merupakan pernyataan opini auditor tentang kewajaran laporan keuangan berdasarkan pada audit yang telah dilaksanakan dengan menggunakan standard *auditing* dan atas temuan-temuannya (Setiawan, 2006). Menurut (IAPI, 2011: SA Seksi 508, paragraf 03) bahwa pernyataan opini auditor harus berlandaskan pada audit yang telah dilakukan berdasarkan pengauditan dan atas temuan-temuannya. Laporan audit terdiri dari 3 (tiga) bagian, yang mencakup paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Paragraf pendapat pada umumnya berisi tentang penjelasan mengenai opini (pendapat) audit. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Auditor dapat memilih tipe opini yang akan diberikan pada laporan keuangan *auditee* berdasarkan setiap keadaan yang dijelaskannya, setidaknya ada lima tipe pendapat audit (IAPI, 2011: SA Seksi 508), yaitu :

#### 1. ***Unqualified opinion***

*Unqualified opinion* adalah pendapat wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas

tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

**2. *Unqualified opinion explanatory language.***

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku merupakan suatu keadaan tertentu yang mungkin mengharuskan seorang auditor untuk menambahkan suatu paragraf penjas (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

**3. *Qualified opinion***

Pendapat wajar dengan pengecualian merupakan suatu pendapat auditor tentang laporan keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

**4. *Adverse opinion.***

Pendapat tidak wajar merupakan opini auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

**5. *Disclaimer opinion.***

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Disclaimer merupakan opini audit yang paling rendah dalam menilai posisi laporan keuangan entitas.

### **3.5. PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN**

Sejak tahun 1989, auditor memiliki tanggungjawab dalam setiap audit untuk menilai status keuangan dan untuk memodifikasi laporan audit atas

ketidakpastian yang mungkin memengaruhi kemampuan entitas untuk keberlangsungan hidup (*going-concern*) (SAS No. 59, AICPA [1988]). Sebelumnya, auditor mengeluarkan “*subjecto*” yang mensyaratkan keberadaan laporan audit tentang ketidakpastian material yang mencakup ketidakpastian *going concern* (SAS No. 34, AICPA [1977]). Selanjutnya, auditor diharuskan mempertimbangkan isu-isu *going concern* hanya ketika hasil dari prosedur audit menunjukkan keraguan material tentang kemampuan entitas untuk *going concern*. Kemajuan SAS No. 34 ke SAS No. 59 sebagian besar terkait dengan tuntutan publik mengenai keberlanjutan informasi auditor tentang kelangsungan hidup entitas auditan.

*Going Concern* merupakan asumsi dasar dalam pembuatan laporan keuangan suatu entitas akan diasumsikan memiliki niat untuk melikuidasi atau mengurangi skala usaha secara material (Standar Akuntansi Keuangan, 2002). Hal ini juga merupakan keberlangsungan siklus hidup entitas dan menjadi asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas memiliki kondisi sebaliknya berarti menjadi bermasalah. Dengan kelangsungan usaha diharapkan entitas memiliki kemampuan dalam mempertahankan kegiatannya dalam jangka panjang dan tidak likuidasi dalam jangka pendek. Ketika publikasi *Opini Audit Going Concern* terjadi, akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi, karena, sebagai investor yang mau berinvestasi, mereka perlu memahami kondisi keuangan entitas, terutama masalah apa pun mengenai kelangsungan hidup entitas (Hani, Clearly dan Mukhlisin., 2003).

Penerimaan *opini going concern* menciptakan batasan penting untuk ruang lingkup tanggung jawab auditor, dan merupakan dasar untuk mengurangi tingkat komitmen untuk memprediksi masa depan. Itu akan memungkinkan orang lain untuk menilai masalah ini dengan lebih tepat. Dalam

kasus ambiguitas dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup unit bisnis, masalahnya harus hati-hati diselidiki dan terungkap. Dengan analisis yang dilakukan, jika tidak ada cakrawala yang jelas terlihat untuk masa depan pendapatan segmen bisnis, pelaporan keuangan harus dilakukan di bawah premis gangguan bisnis (Salehi, 2018).

Dalam melaksanakan proses audit, seorang auditor dituntut tidak hanya melihat sebatas apa hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan saja. Akan tetapi juga harus lebih pandai dalam menilai hal-hal potensial yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup entitas. Asumsi inilah yang menjadi alasan mengapa seorang auditor harus terlibat bertanggung atas kelangsungan hidup suatu entitas meskipun dalam batas waktu tertentu. *Going concern* merupakan salah satu konsep yang paling penting yang mendasari pelaporan keuangan. Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah entitas dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pihak manajemen bertanggung jawab untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan menggunakan dasar *going concern* dan auditor bertanggung jawab untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan *going concern* oleh entitas adalah layak dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

Menurut PSA nomor 29 SA Bagian 208, opini audit *going concern* adalah pendapat seorang auditor yang dikelompokkan kedalam lima jenis opini yaitu : opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan bahasa, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan *disclaimer*. Kekhawatiran yang saat ini sedang berlangsung tentang opini audit adalah berkaitan dengan audit modifikasi yang menurut pertimbangan auditor terdapat : ketidakmampuan atau ketidakpastian yang signifikan terhadap

kelangsungan hidup entitas dalam menjalankan operasinya (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2011).

Menurut Fahmi (2015), opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh seorang auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk jangka waktu yang layak dan, jika berlaku, untuk mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan serta untuk mencantumkan paragraf penjelasan dalam laporannya yang mencerminkan kesimpulannya. Lebih lanjut O'Reilly (2010) mengatakan bahwa opini audit *going concern* mencirikan sinyal negatif bagi kelangsungan hidup entitas sehingga seharusnya dapat berguna bagi investor, sedangkan opini *non going concern* mencirikan sinyal positif sebagai penanda bahwa entitas dalam kondisi yang baik. Dengan dikeluarkannya opini audit *going concern* adalah hal yang tidak diharapkan oleh entitas karena akan berdampak pada kemunduran harga saham, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan dan karyawan terhadap manajemen entitas, serta entitas kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman. Namun fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan banyak dari entitas yang *go public* dimana yang seharusnya menerima opini audit *going concern* malah menerima opini audit wajar tanpa pengecualian. Bahkan tidak sedikit dari auditor yang gagal memberikan opini kepada auditee, yaitu keadaan dimana entitas yang tidak sehat namun menerima pendapat *qualified*.

Auditor dapat memberikan jalan menyangkut opini audit jika dia menemukan suatu kondisi atau insiden selama proses audit; yang menimbulkan keraguan auditor terhadap keberlangsungan suatu entitas (Astuti, 2012). Menurut bukti audit yang dihasilkan, auditor harus menyimpulkan apakah, berdasarkan pertimbangan mereka, terdapat ketidakpastian material terkait

dengan peristiwa/kejadian atau kondisi, baik secara individu maupun kolektif, memiliki kesempatan untuk menimbulkan keraguan yang signifikan atas kemampuan entitas dalam membela bisnis kontinuitas. Jika mereka menemukan ketidakpastian ini, auditor dapat memutuskan apakah laporan keuangan telah cukup menjelaskan peristiwa atau kondisi yang ragu-ragu (Triani, 2017).

Standar audit bagian 570 memberikan asumsi kelayakan bisnis dimana suatu entitas dapat bertahan dimasa yang akan datang yang dapat diprediksi. Laporan keuangan dengan tujuan umum dibuat berdasarkan kelayakan, kecuali jika kelompok manajemen berkeinginan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif solusi yang realistis selain melaksanakan hal-hal tersebut diatas. Di sisi lain, laporan keuangan dengan tujuan tertentu mungkin atau mungkin tidak disusun sesuai dengan struktur pelaporan keuangan yang relevan dengan kelangsungan usaha (misalnya kelangsungan usaha tidak relevan dengan beberapa laporan keuangan dengan basis perpajakan di yurisdiksi tertentu). Namun, jika terjadi penyalahgunaan kelangsungan bisnis, aset dan liabilitas diperhitungkan atas kemampuan entitas dalam merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas dalam aktivitas bisnis biasa.

Penggunaan asumsi kesinambungan bisnis oleh manajemen relevan untuk entitas dalam sektor publik. Risiko kelangsungan bisnis dapat ditimbulkan, tetapi, dalam hal privatisasi, tidak terbatas pada mengurangi atau menarik situasi di dalam entitas bagian publik yang beroperasi yang menguntungkan yang didukung oleh pemerintah. Peristiwa atau situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran signifikan atas kemampuan entitas dalam hal mempertahankan kelangsungan usaha di sektor publik, termasuk peristiwa ketika entitas mengalami kekurangan dana, untuk melanjutkan keberadaan

nya atau mungkin pada saat keputusan yang ditentukan mempengaruhi layanan disebabkan oleh entitas itu sendiri.

Prosedur penilaian risiko dapat membantu auditor dalam menentukan apakah penggunaan kelangsungan usaha asumsi oleh manajemen adalah kemungkinan masalah penting yang berdampak pada perencanaan audit. Prosedur ini memungkinkan diskusi secara tepat waktu, termasuk rencana pengelolaan dan resolusi entitas bisnis yang teridentifikasi masalah. Seorang ahli berpendapat :

“Karena kinerja prosedur penilaian risiko sesuai dengan ISA bagian 315, sebagai auditor, saya memiliki kewajiban untuk melihat dan mempertimbangkan adanya kemungkinan peristiwa atau kondisi yang memicu kekafiran kemampuan entitas untuk melanjutkan bisnis sebagai bisnis berkelanjutan. Juga, itu adalah suatu keharusan bagi saya, sebagai auditor untuk menentukan apakah, dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha, manajemen telah melaksanakan penilaian awal untuk kemampuan entitas. Penilaian manajemen akan mendukung kami dalam melanjutkan publikasi Opini Audit *Going Concern*. Selain itu, jika pengelolaan belum dilakukan penilaian belum, maka saya akan membahas dengan manajemen dasar untuk rencana bisnis yang berkelanjutan penggunaan asumsi.”

Jika penilaian pendahuluan telah dilakukan secara lengkap, auditor akan mendiskusikan penilaian tersebut dengan pihak manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi kejadian atau kondisi, baik secara terpisah atau bersama-sama, menimbulkan keragu-raguan terhadap entitas dalam melanjutkan bisnis keberlanjutannya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk mengatasi masalah tersebut. Auditor akan mengetahui hal-hal yang dihadapi keragu-raguan terhadap keberlangsungan badan usaha. (Triani, 2017).

Menurut Praptitorini (2011) seorang auditor cenderung disalahkan karena tidak berhasil mengeluarkan opini *going concern* setelah adanya

beberapa peristiwa entitas yang bangkrut meskipun mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini *going concern* akan menjadi lebih tinggi ketika entitas dalam keadaan *default*. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban seluruh utang merupakan indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu entitas. Dapat dikatakan bahwa status hutang entitas merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan entitas. Menurut Chen dan Church (1992) sebuah entitas dapat dikategorikan dalam keadaan default hutangnya bila salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi, yaitu :

1. Entitas tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok atau bunga;
2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari satu tahun;
3. Entitas sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi hutang yang jatuh tempo.

Menurut SA Seksi 341, SPAP (2011), opini audit yang termasuk opini *going-concern* adalah sebagai berikut :

1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*);
2. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion report*);
3. Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (*going-concern adverse opinion*);
4. Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion report*).



## BAB 4

# KOMITE AUDIT

## 4.1. PENGERTIAN KOMITE AUDIT

Komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu di dalam entitas atau untuk melakukan tugas-tugas khusus yang telah ditentukan atau terdiri dari sejumlah anggota dewan komisaris entitas klien yang bertanggung jawab untuk membantu seorang auditor dalam mempertahankan independensinya

dari manajemen. Hartono dan Nugrahanti (2014); Tjager *et al.*, (2003), mengatakan bahwa komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris entitas dan bertanggung jawab pada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip GCG terutama dalam konteks transparansi dan *disclosure* yang diterapkan secara konsisten dan memadai. Di dalam pasal 1 ayat (1) peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Sedangkan berdasarkan pada Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKGC), komite audit merupakan suatu komite yang terdiri dari satu atau lebih anggota dewan komisaris dan juga dapat diperoleh dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit.

Komite audit mewakili komite tetap dewan direksi yang bertugas menangani masalah terkait audit. Komite audit sendiri telah ada bertahun-tahun. Munculnya komite audit yang secara teoritis lebih aktif dapat ditelusuri hingga pertengahan 1960-an. Sebagian, pertumbuhan mungkin dapat dikaitkan dengan nasihat yang tak henti-hentinya dan berulang-ulang dari para pemimpin profesi akuntansi dan auditor, keduanya eksternal dan internal, yang berusaha untuk memperluas keberadaan dan peran komite. Seperti yang dicatat, upaya tersebut didirikan dengan harapan bahwa komite akan meningkatkan keseimbangan kekuasaan dalam perselisihan manajemen auditor. Mengingat minat yang luas dalam komite audit, mengejutkan bahwa tidak ada seorang pun di profesi, atau di pemerintahan, yang benar-benar mengamanatkan pembentukan komite; langkah itu diserahkan kepada bursa saham dan otoritas perdagangan bebas. Bagaimanapun, komite audit telah

menyebar secara geografis dan konstituen, yaitu di luar entitas sektor swasta hingga organisasi nirlaba dan pemerintah lembaga.

Pelabelan sekelompok direktur sebagai “komite audit” tidak akan dengan sendirinya membuat organisasi pemantau yang efektif. Dia tidak praktis untuk menilai efektivitas komite audit dengan membandingkan entitas yang memiliki mereka ke entitas yang tidak memilikinya. Ada juga indikasi bahwa komite audit mendukung kinerja yang berulang dari periode sebelumnya kegiatan daripada menjangkau untuk berasumsi kewajiban baru. Masalah komite audit efektivitas telah menjadi subjek riset yang dapat dipertimbangkan, yang sejauh ini gagal mencapai kesimpulan definitif. Misalnya, Defond et al. (2005) menemukan reaksi pasar yang positif terhadap penunjukan ahli keuangan yang memiliki keterampilan akuntansi untuk komite audit tetapi tidak ada reaksi pasar terhadap penunjukan ahli keuangan yang memiliki keterampilan keuangan yang lebih luas tetapi tidak spesifik keterampilan akuntansi. Banyak entitas besar telah menggunakan komite audit untuk melindungi diri dari penipuan, kesalahan manajemen, dan tanggung jawab keuangan. Umumnya terdiri dari direktur luar, komite berfungsi sebagai perantara antara auditor eksternal dan internal dan dewan direksi penuh dalam peran pengawasan mereka atas proses pelaporan keuangan. Mereka terutama bertanggung jawab untuk memilih (menominasikan) auditor entitas, menegosiasikan audit biaya dan meningkatkan independensi auditor (Reinstein & Thomas, 1996). Tetapi apakah para anggota komite itu sendiri independen dalam menjalankan tugasnya? tanggung jawab? Setelah meninjau latar belakang dan tanggung jawab komite, pengetahuan terkini tentang operasi komite audit dan deskripsi metodologi riset kami, riset ini menawarkan bukti empiris bahwa ada hubungan bisnis tertentu antara anggota komite

audit dan entitas audit yang mungkin memiliki implikasi bagi independensi auditor berkaitan dengan manajemen.

Komite audit dalam entitas berhubungan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan operasional entitas. Kondisi yang ada menyebabkan komunikasi dengan berbagai pihak perlu dilakukan oleh komite audit. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dibutuhkan oleh anggota komite audit dalam menjalankan tugas yang dimiliki. Menurut Effendy (2007), yang menyatakan bahwa komite audit perlu menjalin komunikasi dengan beberapa hal berikut :

#### **4.1.1. Dewan Komisaris**

Salah satu tugas dan fungsi pokok dari seorang komite audit adalah untuk membantu tugas dewan komisaris entitas terkait aspek pengendalian entitas . Ketika rapat-rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit harus melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu juga, apabila ditugaskan secara khusus oleh komisaris, maka komite audit akan membuat laporan khusus yang ditujukan kepada komisaris.

#### **4.1.2. Manajemen**

Komunikasi antara komite audit dengan pihak manajemen memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan kendali entitas. Tanggung jawab yang dimiliki oleh komite audit memerlukan interaksi secara signifikan dengan manajemen secara efektif, namun kehadiran manajemen tidak diharuskan dalam tiap rapat. Praktek yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari manajemen dalam rapat komite. Laporan atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial terhadap komite merupakan salah satu tanggung jawabnya.

#### **4.1.3. Auditor Internal**

Auditor internal merupakan auditor yang bekerja di dalam entitas . Komunikasi auditor internal dengan komite audit antara lain mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pada struktur kendali internal dan laporan keuangan bebas dari kesalahan material, seleksi kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dampak penyesuaian hasil audit, pertanggungjawaban data non keuangan yang disepakati bersama, ketidaksepakatan manajemen dan auditor internal, diskusi pilihan auditor eksternal, dan masalah proses akuntansi, keterlambatan laporan yang tidak masuk akal dan batas waktu laporan yang tidak masuk akal.

#### **4.1.4. Auditor Eksternal**

Tanggung jawab komite audit salah satunya adalah melakukan penilaian hasil laporan audit dari auditor eksternal. Kedudukan komite audit adalah perpanjangan tangan dari pada dewan komisaris dengan kompetensi yang dimiliki, dengan adanya komite audit diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi entitas . Komunikasi yang dibangun antara komite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan atau tertulis. Masalah yang dapat dikomunikasikan antara lain adalah : tanggung jawab auditor berlandaskan pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, kebijakan akuntansi yang signifikan, pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi, penyesuaian audit signifikan, informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, ketidaksepakatan dengan manajemen, konsultasi dengan akuntan lain, isu besar yang dibicarakan dengan manajemen sebelum keputusan mempertahankan auditor, dan kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.

## 4.2. TUJUAN KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 04/2016 menetapkan tujuan dibentuknya komite audit dalam entitas adalah untuk membantu dan pelaksanaan tugas dan juga fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam POJK tersebut anggota komite audit diangkat dan juga diberhentikan oleh dewan komisaris. Adapun keanggotaan komite audit setidaknya terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari komisaris independen dan/atau pihak dari luar entitas efek. Komite audit wajib diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai anggota komite audit.

Mengacu pada *Securities and Exchange Commission* (SEC) di beberapa entitas Amerika, pada umumnya komite audit mencantumkan *charter* komite auditnya, bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi :

1. Integritas dari laporan keuangan entitas ;
2. Kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau auditor eksternal;
3. Kinerja dari auditor internal dan auditor eksternal entitas ;
4. Kepatuhan entitas terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan karakteristik tersebut, otoritas komite audit berhubungan dengan keberadaan mereka sebagai alat bantu dewan komisaris. Komite audit tidak memiliki otoritas kebijakan apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal yang khusus yang telah memperoleh hak suara eksplisit dari dewan komisaris, misalnya adalah mengevaluasi dan menentukan kompensasi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus.

### 4.3. TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Dari fungsi yang dijalankan, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab setidaknya mencakup beberapa hal berikut :

1. Melakukan telaah informasi keuangan yang dikeluarkan Emiten atau Entitas Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Entitas Publik;
2. Melakukan penelaahan tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Emiten atau Entitas Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi pada Dewan Komisaris tentang penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau entitas publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Entitas Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Entitas Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Entitas Publik.

Komite audit saat ini juga bertanggung jawab atas penunjukan, retensi, dan pemberhentian auditor eksternal. Konsekuensi merugikan yang terkait dengan auditor perubahan membawa kita untuk berharap bahwa komite audit yang lebih kuat akan cenderung tidak memecat auditor mereka. Kami menyelidiki apakah keahlian, ukuran, dan ketekunan komite audit terkait dengan pemberhentian auditor dan memeriksa lebih lanjut apakah karakteristik komite audit terkait dengan pemberhentian yang mengikuti penerbitan laporan kelangsungan usaha baru.

#### **4.4. HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL**

1. Dewan Komisaris memberikan tugas kepada Komite Audit sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang tercantum dalam manual ini;
2. Dewan Komisaris dapat memberikan tugas khusus kepada Komite Audit;
3. Komite Audit melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Auditor Internal;
4. Komite Audit melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Auditor Eksternal.

#### **4.5. KETENTUAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016. Syarat untuk menjadi seorang anggota komite audit antara lain :

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan entitas efek, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham pengendali entitas efek;
3. Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan

- entitas efek yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;
4. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada entitas efek;
  5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha entitas efek;
  6. Memahami laporan keuangan, bisnis entitas efek, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya;
  7. Paling kurang satu diantara anggota komite audit berlatar belakang pendidikan dan/atau keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

#### **4.6. PERTEMUAN KOMITE AUDIT**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016, Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 bulan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan akhir rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau entitas publik. Buallay (2018); DeZoort *et al.*, (2002) menetapkan frekuensi pertemuan sebagai telaah audit *due diligence* komite. Frekuensi pertemuan adalah elemen inti dalam keandalan dan efisiensi kegiatan dan proses entitas, meskipun terdapat

beberapa studi yang mengakui hubungan antara kinerja entitas dan jumlah pertemuan (Loana, 2014). Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite audit. Anggota dewan yang secara rutin bertemu lebih mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas tugas mereka. Dewan pengurus akan lebih efektif meningkatkan pengawasan atas proses pelaporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pilihan auditor eksternal dan komite audit (Buallay, 2018; Yatim *et al.* 2006). Abbott *et al.*, (2000); Beasley *et al.*, (2000) menemukan bahwa meningkatnya frekuensi pertemuan terkait untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

#### **4.7. KOMPETENSI KOMITE AUDIT**

Kompetensi adalah sesuatu yang bersifat *professional*. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang terkait bidang keahlian tertentu yang dimilikinya. Kompetensi didasari pada latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan *auditing*. Kompetensi internal auditor dapat ditingkatkan secara signifikan melalui sejumlah program sertifikasi pada profesi, baik sertifikasi tingkat nasional maupun internasional. Maka untuk mengembangkan kompetensi komite audit dibutuhkan *skill* dan pelatihan, namun tetap mengikuti perkembangan zaman dan terus menjaga tingkat kemampuannya selama karir profesinya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/KJF/2010 mengenai kompetensi auditor bahwa, Kompetensi Auditor ialah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. Dengan keputusan tersebut, maka seorang auditor

dapat dikatakan kompeten jika memiliki pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan agar dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kompetensi seseorang juga memiliki pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukannya yaitu sejauh mana peran orang itu dapat dinilai sebagai individu dalam pengambilan keputusan dan efektif dalam penyelesaian pekerjaannya.





THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



## BAB 5

# KEPEMILIKAN MANAJERIAL

## 5.1. PENGERTIAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL

Teori keagenan (*agency theory*) memunculkan pernyataan tentang adanya konflik antara pemilik yaitu para pemegang saham dengan para manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Keberadaan manajer entitas mempunyai latar belakang yang berbeda. Pertama, pihak yang mewakili pemegang saham institusional, sedangkan kedua, tenaga-tenaga profesional yang diangkat oleh

pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, dan pihak yang duduk di jajaran manajemen entitas karena turut memiliki saham.

Menurut Downes dan Goddman (2000) dalam Sukirni (2012) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial ialah : “para pemegang saham yang juga sebagai pemilik entitas dan pemilik manajer yang aktif dalam pengambilan keputusan pada suatu entitas yang bersangkutan”. Kepemilikan manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambilan keputusan.

Menurut Imanata dan Satwiko (2011:68) “kepemilikan manajerial itu merupakan kepemilikan saham entitas oleh pihak manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham”. Sedangkan menurut Faizal (2011) kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh sebanyak proporsi saham yang dimiliki manajer diakhir tahun yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan menurut Ni Putu (2012) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat dikatakan sebagai presentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris. Kepemilikan manajerial merupakan kompensasi yang diberikan entitas kepada karyawannya. Secara matematis, nilai kepemilikan manajerial dihasilkan dari presentase saham entitas yang dimiliki oleh direksi dan komisaris. Menurut Downes dan Goodman (1999) kepemilikan manajerial adalah kumpulan para pemegang saham yang juga berarti sebagai pemilik entitas dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu entitas yang bersangkutan”. Menurut Brigham et al (2009), dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan itulah timbul konflik yang biasanya disebut *agency conflict*.

Kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan entitas dan juga diberikan kesempatan untuk ikut memiliki saham entitas (pemegang saham). Kepemilikan manajerial sering dikaitkan sebagai upaya dalam peningkatan nilai entitas karena manajer selain sebagai manajemen sekaligus sebagai pemilik entitas akan merasakan langsung akibat dari keputusan yang diambilnya sehingga manajerial tidak akan melakukan tindakan yang hanya menguntungkan manajer.

Kepemilikan Manajerial dianggap sebagai mekanisme tata kelola yang penting untuk membantu pengendalian masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) dan menempatkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kekayaan entitas. Kepemilikan Manajerial bekerja sebagai insentif langsung bagi manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Weisbach, 1988). Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh manajer puncak, semakin besar kemungkinan manajer akan membuat keputusan yang konsisten dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Singh dan Davidson (2003) menemukan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih besar menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen yang secara positif terkait dengan efisiensi pemanfaatan aset yang lebih tinggi yang mencerminkan biaya agensi yang lebih rendah. Bukti empiris lainnya tentang peran kepemilikan manajerial dalam mengurangi masalah keagenan telah menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan kinerja entitas adalah non-linier (Ali & Sanda, 2001).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasinya untuk bekerja dalam meningkatkan nilai entitas. Jensen dan Meckling mengisyaratkan bahwa ada hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai

entitas. Sejalan dengan itu, riset Rizqia et al. (2013) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap nilai entitas. Riset serupa oleh Sofyaningsih dan Pancawati (2011) telah membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai entitas. Sulong et al. (2013) juga menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai entitas sedangkan Wardani dan Sri (2011) menunjukkan hasil berbeda bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai entitas.

Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan orang dalam langsung atas saham beredar yang dilaporkan dalam Survei Investasi Garis Nilai. *Value Line* mendefinisikan orang dalam sebagai pejabat atau direktur atau individu yang secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan entitas. Untuk menjamin agar setiap manajer mengerjakan hal terbaik bagi kelompok pemegang saham secara maksimal, entitas harus menanggung biaya keagenan, diantaranya :

1. Pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen;
2. Pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya perilaku manajemen yang tidak dikehendaki semakin kecil, dan;
3. Biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik entitas atau disebut *managerial ownership*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemilik saham entitas yang berasal dari kelompok manajemen yang terlibat dalam pengambilan keputusan entitas bersangkutan. Untuk itu, dengan kepemilikan pemegang saham oleh manajer, maka diharapkan akan

bertindak sesuai keinginan principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam entitas mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

## 5.2. PENGUKURAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL

Sukirni (2012) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat diukur melalui indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Adapun pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

## 5.3. PENGERTIAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL

Kepemilikan institusional dapat dikatakan sebagai struktur kepemilikan dimana di dalamnya terdapat peran monitoring management. Kepemilikan institusional di dalam entitas merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik mayoritas saham, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberikan kendali pada manajemen tentang kebijakan keuangan entitas .

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional cukup berperan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara kelompok manajer dan juga pemegang saham. Keberadaan investor institusional di anggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini dikarenakan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Menurut

Wahyudi dan Pawestri (2006), Sulistiani (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional itu merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* di akhir tahun. Lingkup institusi disini adalah entitas investasi, bank, entitas asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti entitas. *Blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *block holders* dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan–penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai entitas.





## BAB 6

# KOMISARIS INDEPENDEN

## 6.1. PENGERTIAN KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* 2006 oleh KNKG menjelaskan bahwa komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi (memiliki kaitan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain, serta dengan entitas sendiri). Dewan komisaris merupakan organ entitas yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawa-

san dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa entitas melaksanakan GCG (KNKG 2006). Untuk menjaga independensi di perlukan adanya anggota komisaris yang benar-benar independen.

Berdasarkan pada pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan entitas .

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) komisaris independen sebagai berikut :

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan entitas .”

Proporsi dewan komisaris independen (INDCOM) dihitung melalui tingkat persentase komisaris independen dalam Dewan Komisaris. Sesuai peraturan Kep.361/BEJ/06-2000 telah dijelaskan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen yaitu 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Menurut peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 tahun 2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau entitas publik dan memenuhi syarat seperti dimaksud dalam angka 2 huruf c, yaitu :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau entitas publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau entitas publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau entitas publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama emiten atau entitas publik tersebut dan;
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau entitas publik (Elviona, 2017).

Peranan utama *Board of Directors* (BOD) sebagai *the governing body* untuk setiap entitas korporasi berupa tanggung jawab yang berkaitan dengan semua keputusan dan kinerja organisasi tersebut. Komisaris independen memiliki sejumlah tanggung jawab yang mesti dilaksanakan untuk mendorong diaplikasikannya *good corporate governance*. Studi terdahulu oleh Wulandari (2006) dalam Meliliani (2013:72) menjelaskan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif pada kinerja entitas. Studi lain yang dilakukan oleh Sarafina dan Saifi (2017:45) menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan nilai entitas. Komisaris Independen sebagai organ utama dalam penerapan praktik GCG, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Karenanya, sesuai dengan namanya Komisaris Independen, maka harus memiliki independensi dan menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut.

## 6.2. METODE PENGUKURAN DEWAN KOMISARIS

### INDEPENDEN

Adapun metode pengukuran proporsi dari dewan komisaris independen dapat dinyatakan sebagai berikut : “Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Rumus menghitung besaran proporsi dewan komisaris independen dinyatakan dengan formula berikut :

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100 \%$$

Keterangan :

PDKI : Proporsi Dewan Komisaris Independen

Formula tersebut digunakan untuk mengetahui besaran tingkat persentase dewan komisaris independen dengan cara membandingkan jumlah anggota komisaris independen terhadap jumlah total anggota dewan komisaris. Jika jumlah komisaris independen di suatu entitas semakin besar atau dominan, maka dapat memberikan kekuatan kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi entitas (Haniffa dan Cooke, 2002:33). Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholders entitas. Komisaris independen di perlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan entitas diatas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.



## BAB 7

# DEBT DEFAULT

### 7.1. PENGERTIAN *DEBT DEFAULT*

Dalam PSA 30, going concern yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan memenuhi pembayaran hutangnya (*default*). Auditor hanya perlu berkonsentrasi pada identifikasi indikator-indikator yang lebih jelas dari potensi masalah going concern. Auditor hanya perlu terfokus pada pengidentifikasian indikator-indikator yang lebih jelas tentang potensi masalah *going concern*. Indikator *going concern*

yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya (*default*). *Debt default* merupakan kegagalan debitor (entitas) untuk membayar hutang pokoknya atau bunganya pada saat jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). *Debt default* dapat juga dikatakan sebagai keadaan dimana debitor (entitas) telah mengalami kegagalan dalam melunasi atau membayar hutang atau kewajibannya sampai bunganya jatuh tempo.

Kegagalan memenuhi kewajiban hutang dan juga bunga adalah indikator *going concern* yang telah banyak digunakan auditor untuk menilai sustainability hidup entitas. Dapat dijelaskan bahwa hutang entitas merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan entitas tersebut. Ketika jumlah hutang entitas sudah sangat besar, maka arus kas entitas banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi entitas. Apabila hutang ini tidak mampu dibayarkan, maka auditor mengeluarkan laporan *going concern*.

Nanda dan Siska (2015) mengatakan kegagalan pembayaran hutang (*debt default*) atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian hutang merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan litigasi atau tuntutan pengadilan terhadap entitas. Sejalan dengan itu Januarti (2011) mengatakan bahwa entitas yang gagal dalam membayar *debt default* maka sustainability usahanya menjadi diragukan, untuk itu kemungkinannya auditor akan memberi opini audit *going concern*.

Chen dan Church (1992) menjelaskan status *default* hutang sebelumnya telah diteliti bahwa hubungan yang kuat status *default* terhadap *going concern* setelah kejadian-kejadian yang menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin telah sesuai, biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini *going concern* ketika entitas dalam keadaan *default* tinggi sekali. Karena itu, diharapkan status

*default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan *going concern*.

Entitas dapat dikategorikan dalam keadaan hutangnya *default* bila salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi (Chen dan Church, 1992), yaitu :

1. Entitas tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok atau bunga;
2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari satu tahun;
3. Entitas sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi hutang yang jatuh tempo.

Telah banyak riset terdahulu yang menggunakan rasio keuangan untuk mengidentifikasi masalah *going concern* entitas (Koh dan Tan 1999, Chen dan Church 1992, Mutchler 1985). Adapun indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor ketika memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya (*default*).

Manfaat status *default* terhadap potensi masalah *going concern* telah diteliti oleh Chen dan Church (1992). Temuan riset menunjukkan hubungan positif yang kuat antara *default* hutang dengan penerimaan opini *going concern*. Riset menambahkan status *default* pada modal prediksi *going concern* yang sebelumnya hanya memasukkan variabel rasio keuangan saja, temuan riset menunjukkan nilai  $R^2$  yang meningkat dari 38 % menjadi 93%. Temuan riset juga menyatakan bahwa kesulitan dalam menaati persetujuan hutang, fakta-fakta pembayaran yang lalai atau pelanggaran perjanjian, memperjelas masalah *going concern* suatu entitas .

Disamping itu, Harris dan Wahyu (2015) dalam risetnya menemukan bahwa *debt default* dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* secara positif. Ini berarti bahwa entitas yang mendapat status *debt*

*debt default* cenderung menerima *opini audit going concern*. Kegagalan *debt default* atau bunga merupakan indikator dari *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor ketika menilai kelangsungan hidup suatu entitas. Status *debt default* entitas merupakan faktor pertama yang nantinya akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kewajaran keuangan suatu entitas. Pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan variabel dummy dimana kode 1 = untuk status *debt default*, 0 = untuk status tidak *debt default*. Untuk menunjukkan apakah entitas dalam keadaan *debt default* atau tidak sebelum pengeluaran opini audit.

## **7.2. MANFAAT DEBT DEFAULT**

Auditor cenderung disalahkan karena tidak berhasil mengeluarkan opini audit *going concern* setelah adanya beberapa peristiwa entitas yang bangkrut meskipun mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini audit *going concern* akan lebih tinggi ketika entitas dalam keadaan *default*. Karenanya, diharapkan status *default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan audit *going concern*. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban bunga dan pinjaman merupakan indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor saat menentukan kelayakan suatu entitas. Dapat diasumsikan bahwa posisi hutang entitas merupakan aspek pertama yang akan dianalisis oleh auditor untuk menilai stabilitas keuangan entitas. Ketika volume hutang entitas sangat tinggi maka saldo kas dari usaha tersebut tentunya banyak dialihkan untuk mendanai kewajibannya, dan hal tersebut dapat berbenturan dengan keberlangsungan kegiatan entitas. Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka auditor mengeluarkan laporan *going concern* (Imani, Nazar & Budiono, 2017). Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa *debt default* didefinisikan sebagai

kegagalan entitas dalam memenuhi kewajibannya atau membayar hutangnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Indikator *going concern* adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang (*default*) biasanya digunakan oleh auditor ketika membuat keputusan opini audit. Menurut Januarti (2009) *debt default* adalah bagian dari rasio keuangan yang diantaranya adalah rasio likuiditas, dimana rasio likuiditas mengandung arti kesediaan entitas untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya tepat waktu. Bisnis yang tertekan memenuhi setidaknya salah satu persyaratan, termasuk likuiditas negatif, saldo kas negatif, margin operasi negatif, modal kerja negatif, laba bersih negatif, dan pendapatan ditahan negatif. Pengukuran *debt default* yang digunakan dalam riset ini diproksikan dengan *quick ratio*. Menurut Susanto (2009) *quick ratio* merupakan ukuran yang menunjukkan kesediaan entitas untuk memenuhi, membayar kewajibannya atau hutang lancar (hutang jangka pendek) dengan aset lancar tanpa memperhitungkan nilai saham (Persediaan). Semakin tinggi *Quick Ratio* atau Rasio Cepat suatu entitas, semakin baik posisi keuangan entitas tersebut. Rasio Cepat yang dapat diterima umumnya adalah 1 kali, namun dapat bervariasi antara satu industri dengan industri lainnya. Entitas dengan rasio lancar yang kurang dari 1 kali menandakan entitas yang bersangkutan tidak dapat membayar kewajiban lancarnya dalam waktu yang singkat.

Rumus *Quick Ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventories}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



## BAB 8

# AUDITOR CLIENT TENURE

## 8.1. PENGERTIAN *AUDIT TENURE*

Tenure adalah waktu perikatan antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan diantara auditor dengan klien. *Tenure* menjadi perdebatan pada saat tenure audit yang dilakukan secara singkat dan dilakukan dalam waktu jangka panjang. Menurut Tajriani Wihana Citra (2018) *audit tenure* adalah lamanya hubungan antara KAP dengan *auditee* yang sama. Auditor haruslah menjadi independen dan tidak

terpengaruh pada *tenure*, karena auditor yang menghubungkan antara pihak principal dan agen. Waktu perikatan menjadi perdebatan disaat perikatan audit dilakukan secara singkat dan waktu perikatan audit yang dilakukan dalam jangka panjang. Masa perikatan sendiri dapat berdampak pada kinerja auditor di entitas klien seperti independensi. Karena independensi adalah suatu sikap dimana auditor tidak memihak harus selalu dapat dipertahankan (Widhiyani, 2014).

Sejalan dengan itu, menurut Krissindiantuti dan Ni Ketut, (2016) *Audit tenure* adalah lamanya hubungan yang terjalin antara KAP dengan *auditee* yang sama. Perikatan audit yang lama akan menjadikan auditor kehilangan independensinya, sehingga kemungkinan untuk memberikan opini *going concern* akan sulit, atau justru akan membuat KAP lebih memahami kondisi keuangan dan akan lebih mudah mendeteksi masalah *going concern*. Sehingga Auditor haruslah menjadi pihak yang tidak terpengaruh terhadap *audit tenure*, karena auditor merupakan pihak yang menjembatani entitas dan pihak yang berkepentingan lainnya seperti investor, agar setiap hasil yang diberikan terutama dalam masalah *going concern* atas suatu entitas adalah keadaan yang sesungguhnya.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus disajikan secara jujur, sehingga dapat diandalkan dan tidak menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan. Untuk itu, dibutuhkan adanya pemeriksaan (audit) tentang laporan keuangan untuk memastikan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan tidak mengandung ketidakpastian yang luar biasa. Pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dilakukan oleh

pihak yang disebut sebagai auditor. Auditor adalah pihak ketiga diantara manajer dengan pemakai laporan keuangan lain, yang diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan secara obyektif. Sebagai auditor diperlukan sikap independent, Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika menjalankan tugas pemeriksaan laporan keuangan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya.

Perikatan audit yang lama akan menjadikan auditor kehilangan independensinya, sehingga kemungkinan untuk memberikan opini *Going Concern* akan sulit, atau justru akan membuat KAP lebih memahami kondisi keuangan dan akan lebih mudah mendeteksi masalah *Going Concern*. Platt dan Platt (2002) mengatakan kegunaan prediksi informasi kesulitan keuangan pada entitas adalah dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan *merger* atau *takeover*. Maksudnya agar entitas mampu untuk membayar utang dan mengelola entitas dengan lebih baik. Serta dapat memberikan tanda peringatan dini adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang.

Hastings dan Ashton (2008) menambahkan bahwa pihak manajemen yang tanggap mendeteksi *financial distress* lebih awal. Kemudian bertindak aktif menganalisa penyebab *financial distress* dan menerapkan strategi perputaran yang tepat, akan jauh lebih dapat mengendalikan kondisi tersebut. *Financial distress* dapat merugikan entitas jika tidak segera di kenali. Kerjasama antara manajemen dan pemimpin entitas dibutuhkan untuk menghindari terjadinya *financial distress* pada entitas. Kewajiban memenuhi standar profesi dan tanggung jawab atas opini audit menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan auditor dalam memenuhi standar profesi yang berlaku. Menurut Subekti dan Widiyanti (2004), kondisi ini kemudian akan mengakibatkan

penundaan pengumuman atas laporan keuangan kepada publik, dimana penundaan pengumuman laporan keuangan tersebut bertentangan dengan kriteria profesionalisme auditor yang juga dapat dilihat dari ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan audit. Ashton et al. (1987) mengatakan bahwa jangka waktu penyelesaian audit yang lebih lama pada klien baru yang disebabkan oleh waktu dibutuhkan auditor untuk dapat beradaptasi dengan pencatatan, kegiatan operasional, kendali internal, serta kertas kerja (*working paper*) periode lalu entitas pada waktu awal perikatan audit.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif Bagian Praktek SEC (AICPA 1992) menjelaskan beberapa argumen yang dibuat mengenai waktu audit. Argumen ini menuduh bahwa hubungan jangka panjang antara auditor dan klien menyebabkan masalah berikut :

1. Auditor dapat tumbuh terlalu dekat dengan manajemen klien menyebabkan auditor untuk mengidentifikasi dengan manajemen masalah dan kehilangan skeptisisme profesional;
2. Auditor dapat melihat pemeriksaan sebagai pengulangan perikatan sebelumnya dengan klien yang sama. Ini mungkin menyebabkan auditor mengantisipasi hasil daripada mengevaluasi perubahan penting dalam keadaan klien;
3. Auditor mungkin tergoda untuk memperhalus area masalah untuk mempertahankan perikatan. Menyenangkan manajemen klien mungkin menjadi prioritas auditor, daripada mengikuti standar profesional.

Komentar tambahan pada laporan komite mencakup kemungkinan kolusi manajemen auditor dalam kasus-kasus ekstrim (Petty dan Cuganesan 1996). Sementara itu jelas bahwa komite percaya bahwa objektivitas auditor terganggu oleh hubungan jangka panjang, profesi audit memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang merupakan hubungan jangka panjang. Misal

nya, organisasi terkait mungkin meminta rotasi auditor wajib setiap lima tahun. Namun, jika sebagian besar hubungan bertahan lima tahun atau kurang, mandat semacam itu mungkin tidak beralasan.

## 8.2. PEMBAGIAN AUDIT TENURE

*Tenure* audit dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya:

1. Pendek, yaitu dua sampai tiga tahun;
2. Medium atau sedang, yaitu yang panjang perikatannya empat sampai delapan tahun;
3. Panjang, yaitu lebih dari delapan tahun.

Fauzan & Dewi (2016) mengatakan bahwa dengan adanya kesulitan untuk mengaitkan langsung antara kewajiban rotasi dengan kualitas auditor, tetapi poin utama yang berhubungan dengan kualitas audit, memang dimungkinkan bahwa adanya suatu kedekatan emosional yang terlalu lama akibat *tenure* yang panjang antara auditor dengan klien yang mengakibatkan terganggunya kualitas audit yang dihasilkan. Giri (2010) mengatakan bahwa ada dua masalah praktis yang dapat mengganggu kemampuan aktual dari seorang auditor untuk mempertahankan sikap independensi selama melaksanakan tugas audit.

## 8.3. DAMPAK AUDIT TENURE

*Tenure* dapat berdampak pada kinerja auditor di entitas klien seperti hubungan emosional auditor-klien, independensi, *fee* audit, *professionalism* kerja, kompetensi dan sebagainya. Fauzan & Dewi (2016) mengatakan bahwa dengan *tenure* yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. *Tenure* yang singkat mengakibatkan perolehan

informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit di temukan. Sebaliknya terkait dengan tenure jangka panjang dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dan klien. Adanya harapan pemulihan kepercayaan masyarakat, maka dengan tenure singkat akan lebih meningkatkan kompetensi dari akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan. Wisadha (2014) mengatakan jumlah masa perikatan audit berturut-turut (*tenure* audit) KAP yang diukur dengan menghitung tahun dimana KAP yang sama telah melakukan perikatan dengan *auditee* dalam batas regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.





## BAB 9

### AUDIT DELAY

Untuk mengukur kinerja suatu entitas dibutuhkan peran penting dari laporan keuangan suatu entitas karena di dalam laporan keuangan tersebut tersedia berbagai informasi mengenai posisi keuangan, kinerja entitas, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas dimana informasi tersebut sangat bermanfaat untuk sejumlah pemakai informasi potensial dalam hal pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan

oleh manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Keakurasian, kehandalan dan reliabilitas laporan keuangan sangat di perlukan oleh pemilik entitas, investor, pemerintah dan stakeholder dari entitas lainnya untuk mengukur dan menilai kinerja kondisi keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah mendapatkan penilaian pihak eksternal yang independen dalam hal ini dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) sebagai auditor independen. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit maka relevansi informasi dalam laporan keuangan tersebut semakin berkurang. Batas yang diberikan BAPEPAM dalam penyampaian laporan keuangan ke bursa paling lambat (90 hari) setelah tanggal berakhirnya tahun buku dan telah diperiksa oleh akuntan publik.

Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, seperti keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan yang telah di audit merupakan hal yang krusial terutama bagi entitas-entitas publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan tahunan entitas juga dapat menimbulkan pengaruh kepada nilai dari laporan keuangan tersebut (Panjaitan, 2010).

Audit delay atau sering juga disebut *audit lag* yaitu rentang waktu diselesaikannya pelaksanaan audit laporan keuangan diukur dari lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen sejak tanggal tutup buku sampai dengan tanggal yang tertera di laporan auditor

independen (Dura dan Nuryatno, 2015). Di Indonesia, batas waktu publikasi laporan keuangan entitas publik diatur oleh badan berwenang yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Entitas publik harus memberikan laporan keuangan tahunannya dibarengi dengan opini auditor kepada BAPEPAM dan mengumumkannya kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan atau harus di audit dalam jangka waktu 90 hari. Januarti dan Fitrianasari (2008) menyatakan bahwa opini audit *going concern* lebih banyak ditemukan ketika pengeluaran opini audit terlambat

Lee dan Jahng (2008) mengatakan audit report lag adalah jangka waktu antara akhir laporan keuangan, tahun buku entitas dan tanggal laporan audit. Penundaan opini yang dikeluarkan karena auditor cenderung melakukan test dan manajemen mungkin melakukan negosiasi yang panjang ketika ketidakpastian bisnis ditemukan. Auditor menunda mengeluarkan opini dengan harapan pihak manajemen dapat menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat menghindari opini audit *going concern*.

Nilai dari informasi tersebut tidak lagi bermanfaat jika laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu dan akurat karena nilai ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting bagi kemanfaatan laporan keuangan (Givoly dan Palmon, 1982). Bagi entitas-entitas yang *go public*, laporan keuangan yang disajikan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang kemudian laporan keuangan tersebut akan dipublikasikan disertai dengan laporan auditor independen paling lama 90 hari atau pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-346/BL/2011, Tentang, Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Entitas Publik. Oleh karena itu laporan keuangan harus disajikan tepat waktu dan disertai laporan auditan, untuk menghasilkan

laporan keuangan yang relevan. Informasi yang relevan adalah informasi yang mempunyai predictable, feed back value, dan tepat waktu (Smith dan Skousen, 1997).





## BAB 10

# KERANGKA BERPIKIR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS


## 10.1. KERANGKA BERPIKIR

Uma Sekaran (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merujuk model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel

yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.

Kerangka berpikir merupakan suatu model yang menjelaskan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Melalui kerangka konseptual ini akan dihubungkan secara teoritis hubungan antara variabel bebas (*independen*) dengan variabel terikat (*dependen*). Adapun yang menjadi variabel independen dalam riset ini adalah komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *debt default*, *auditor client tenure*, dan *audit delay*. Sedangkan variabel dependennya adalah opini audit *going concern*.

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10.1. Kerangka Konseptual

## 10.2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hipotesis merupakan penjelasan atau jawaban sementara terhadap masalah riset secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi

tingkat kebenarannya. Dari pengertian diatas, pengembangan hipotesis yang dapat di rumuskan dalam riset ini adalah sebagai berikut.

#### **10.2.1. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap entitas. Menurut Linoputri (2010) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan entitas. Komite audit berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal. Entitas yang memiliki komite audit biasanya memiliki manajemen entitas yang lebih transparan dan akuntabel.

Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam entitas. Komite audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi intergritasnya. Hal ini perlu di dasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan entitas yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016). Menurut Tandungan dan Mertha (2016) komite audit berhubungan dengan lebih sedikit tuntutan hukum pemegang saham karena kecurangan dan tindakan ilegal. Auditor yang melihat adanya tuntutan hukum dari pemegang saham akan menilai hal tersebut sebagai salah satu faktor keraguan kelangsungan hidup entitas, sehingga akan memberikan opini *going concern* pada entitas tersebut.

Keberadaan komite audit saat ini mulai diperhatikan dalam pengelolaan entitas yang sehat. Toha (2004) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris entitas tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris entitas tercatat untuk membantu dewan komisaris entitas tercatat guna melakukan pemeriksaan atau riset yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan entitas tercatat. Suaryana (2005) menyatakan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, komite audit hendaknya melakukan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Komite audit juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dan auditor mengenai interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai keseimbangan akhir, sehingga laporan lebih akurat.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pengelolaan dalam entitas. Komite tersebut ditunjukkan untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya secara efektif. Komite audit memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal

dan juga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dimana dengan adanya komite audit maka akan ada pengawasan yang lebih kuat agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

Riset Liz Izzatullaeli dan Dedik Nur Triyanto (2021) menyimpulkan bahwa komite audit yang diukur menggunakan jumlah anggota di dalam komite audit pada entitas sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019 berarti bahwa variabel tersebut mengelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum dari komite audit dalam riset ini sebesar 4 dan nilai minimum yaitu sebesar 1. Riset Ramadhany (2004) menyimpulkan bahwa Komite audit yang independen dapat membantu mengurangi tekanan manajemen untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) pada saat auditor merasa benar untuk mengeluarkan opini audit *going concern*. Semakin besar proporsi komite audit maka semakin kecil kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

Riset Hafid Byusi dan Fatchan Achyani (2017) pada entitas Real Estate dan Property yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. Menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil ini dapat diindikasikan bahwa ukuran komite audit kurang mampu menunjang efektivitas kinerja dari komite audit, posisi komite audit masih sebatas untuk memenuhi peraturan dan persyaratan pencatatan entitas di Bursa. Hal ini dapat disebabkan karena tanggung jawab komite audit yaitu kepada dewan komisaris bukan kepada pihak manajemen entitas. Sehingga komite audit tidak dapat terlibat langsung dalam penyelesaian masalah keuangan/operasional entitas dan menegur secara langsung bila terdapat.

Riset Maharani Arum Ningtias dan Rahmawati Hanny Yustrianthe (2016) tentang Studi Empiris Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan Opini Audit *Going Concern* menyimpulkan Aktivitas komite audit tidak mempunyai

pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil riset ini konsisten terhadap riset Nurpratiwi dan Rahardjo (2014) yang menyatakan rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Pertemuan rutin yang dilakukan adalah untuk memenuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Bapepam dan hanya bersifat formalitas (Merawati, 2013). Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

H1 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada entitas manufaktur.

#### **10.2.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan entitas. Kepemilikan manajerial yang besar di dalam entitas akan efektif untuk mengawasi aktivitas entitas (Diyah dan Erman, 2009). Nur'aeni (2010) menyatakan bahwa apabila entitas memiliki kepemilikan manajerial yang rendah maka insentif yang dikeluarkan untuk memonitor kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan mengalami peningkatan. Pihak manajemen entitas harus lebih tegas dalam pengambilan suatu keputusan karena keputusan tersebut berdampak terhadap dirinya sendiri sebab dalam hal ini manajer merupakan pemilik saham tersebut. Kepemilikan manajerial yang besar akan efektif untuk mengawasi aktivitas entitas (Rina dan Titik, 2014). Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajer dengan pemilik. Semakin besar kepemilikan saham

manajerial dalam suatu entitas maka manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan kinerja operasionalnya karena merasa memiliki entitas dan selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian (Petrolina, 2007).

Riset Adjani dan Rahardja (2013) dan didukung dengan riset Sihombing dan Kristianto (2014) mengungkapkan adanya hubungan yang berbanding terbalik antara kepemilikan manajerial dengan *going concern problems* yang diproksikan dengan opini *going concern*. Hal ini sejalan dengan riset Linoputri (2010) yang mengungkapkan semakin besar kepemilikan manajerial maka auditor cenderung memberikan opini audit *non going concern* pada entitas. Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada entitas manufaktur.

### **10.2.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

Komisaris Independen merupakan lembaga pengawasan yang semata-mata bekerja untuk kepentingan perseroan secara umum, dia tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham, tetapi harus mempertahankan kepentingan perseroan terhadap siapa saja, serta menjaga ditegakannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam entitas. Komisaris independen diukur dengan cara membagi antara jumlah komisaris independen dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Berikut merupakan rumus untuk menghitung rasio komisaris independen. Dalam hal menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan serta mengawasi kepatuhan pada perundangan dan peraturan yang berlaku merupakan tugas dari seorang

komisaris independen. Komisaris independen diharapkan mampu memberikan keadilan sebagai prinsip utama untuk menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang sering terabaikan seperti pemegang saham minoritas dan stake holder lainnya (Linoputri, 2010).

Semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin tinggi pengawasan dan pengaruh komisaris independen terhadap kinerja manajemen dalam mengelola entitas yang bertujuan meningkatkan nilai dan daya saing entitas. Selain itu, tingginya pengawasan komisaris independen dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara agen (manajemen) dengan prinsipal (pemilik), sehingga dapat mencegah tindakan manipulasi atas laporan keuangan yang biasanya dilakukan manajemen untuk memenuhi kepentingannya yaitu keuangan yang biasanya dilakukan manajemen untuk memenuhi kepentingannya, yaitu mendapatkan kompensasi yang tinggi bila laba entitas meningkat. Hal ini diharapkan dapat membawa pada pelaporan keuangan yang lebih berkualitas, sehingga kemungkinan auditor mengeluarkan opini audit *going concern* semakin kecil.

Hasil riset Setiawan (2011) mengungkapkan adanya pengaruh negatif proporsi komisaris independen terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada entitas. Hal ini sejalan dengan riset Iskandar et al., (2011) dalam Adjani dan Rahardja (2013) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris berhubungan negatif dengan *going concern problems* yang diprosikan dengan opini *going concern*. Proporsi komisaris independen yang lebih besar mampu memberikan pengawasan yang lebih baik sehingga kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern* kecil. Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

H3 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada entitas manufaktur.

#### 10.2.4. Pengaruh Debt Default Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern

Menurut Chen dan Church (1992) mendefinisikan debt default sebagai kegagalan debitor (entitas) untuk membayar hutang pokok dan atau bunganya pada jatuh tempo. Menurut Januarti (2009), status hutang entitas dapat dikatakan sebagai faktor utama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan entitas. Beberapa riset yang dilakukan Werastuti (2013), Ardiani et al (2012), Astuti dan Darsono (2012), Januarti (2009) mendapatkan bukti empiris bahwa adanya status debt default, semakin besar kemungkinan entitas menerima opini audit going concern. Debt default merupakan suatu kegagalan debitor untuk membayar hutang pokok dan atau bunganya pada saat jatuh tempo. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban dan atau bunga merupakan indikator going concern yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu entitas dapat dikatakan bahwa status hutang entitas merupakan faktor pertama. Menurut Januarti (2009) bahwa status hutang entitas dapat dikatakan sebagai faktor utama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan entitas. Riset Ramadhany (2002), Aruan (2011) dan Januarti (2009) menunjukkan bahwa variabel *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

H4 : *Debt default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern pada entitas manufaktur.

### **10.2.5. Pengaruh Auditor Client Tenure Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern**

*Auditor client* tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan audit dengan auditee yang sama. Menurut riset Januarti (2009) menjelaskan bahwa perikatan audit yang lama akan menjadikan auditor kehilangan independensinya, sehingga kemungkinan untuk memberikan opini *going concern* akan sulit, atau justru akan membuat KAP lebih memahami kondisi keuangan dan akan lebih mudah mendeteksi masalah *going concern*. Terdapat ancaman terhadap obyektivitas auditor dari familiaritasnya terhadap klien, yang mengarahkan pada kritik yang menyatakan bahwa tidaklah mungkin untuk mengharapkan auditor untuk melakukan penilaian yang bersifat obyektif dan tidak bias (Bazerman et al., 2002 dalam Widyantari, 2011). Perikatan audit yang lama akan menjadikan auditor kehilangan independensinya sehingga lebih sulit untuk memberikan opini *going concern*. Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

H5 : *Auditor client* tenure berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada entitas manufaktur.

### **10.2.6. Pengaruh Audit Delay Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern**

*Audit delay* merupakan lamanya waktu antara tanggal disusunnya laporan keuangan dengan tanggal selesainya pekerjaan laporan keuangan yang muncul karena adanya kebutuhan informasi dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. Dengan semakin lamanya waktu penyelesaian proses audit, semakin lama pula ARL sebuah entitas dan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan. Lamanya

proses audit ini memungkinkan auditor untuk menemukan kecukupan bukti yang mengarah pada penerbitan opini *going concern*.

Ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan kepada Bapepam menunjukkan kepatuhan entitas dan auditor terhadap peraturan yang ada. Opini audit *going concern* lebih banyak ditemui ketika pengeluaran opini terlambat. Riset Januarti (2009) dan Fitrianasari (2008) menunjukkan bahwa *audit lag* berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*. Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan penjelasan di atas yaitu *Audit delay* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada entitas manufaktur.

H6 : *Audit delay* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada entitas manufaktur.





THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

## METODE RISET

### 11.1. JENIS RISET

Dalam riset ini digunakan desain asosiatif kausal, dimana riset asosiatif merupakan riset yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Sedangkan riset kausal bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen sehingga riset ini menghubungkan dua variabel atau lebih untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel tersebut. Berdasarkan jenis datanya, riset ini adalah riset

arsip (*archival research*) yang merupakan riset terhadap fakta yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip data. Riset ini bertujuan untuk melihat bagaimana komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *debt default*, *auditor client tenure*, *audit delay* sebagai variabel independen mempengaruhi pemberian opini audit *going concern* sebagai variabel dependen.

## 11.2. TEMPAT DAN WAKTU RISET

Riset ini dilakukan dengan melihat data keuangan entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Riset ini menggunakan data sekunder, yaitu sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Arfan Iksan, dkk., 2014:122). Waktu riset dilakukan pada bulan 5 Mei - 30 September 2019.

## 11.3. POPULASI DAN SAMPEL

### 11.3.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan (Arfan Ikhsan, dkk., 2014:105). Populasi riset ini adalah data keuangan seluruh entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019 yang berjumlah 148 entitas .

### 10.3.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. (Arfan Ikhsan, dkk., 2014). Sampel dalam riset ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan meng-

gunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria riset sampel dalam riset ini adalah:

1. Entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019.
2. Entitas sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah tanggal 1 Januari 2015.
3. Entitas manufaktur yang tidak mengalami *delisting* selama periode riset.
4. Entitas manufaktur yang mempublikasikan laporan auditor independen bersama dengan laporan keuangan yang telah diaudit pada periode 2015-2019.
5. Mengalami rugi bersih selama dua periode laporan keuangan saat pengamatan. Kerugian digunakan untuk menunjukkan *trend* kondisi keuangan entitas yang bermasalah yang menimbulkan kesangsian auditor tentang kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya.

## **11.4. VARIABEL RISET DAN DEFINISI OPERASIONAL**

### **11.4.1. Variabel Riset**

#### **11.4.1.1. Variabel Dependen**

Variable dependen atau variable terikat merupakan jenis variable yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variable independen. Variable ini secara matematis disimbolkan dengan huruf Y (Arfan Ikhsan dkk, 2014). Variable dependen dalam riset ini adalah *opini going concern*.

#### **11.4.1.2 Variabel Independen**

Variabel Independen atau variable bebas merupakan jenis variable yang dipandang sebagai penyebab munculnya variable dependen yang di duga sebagai akibatnya. Variable ini secara matematis disimbolkan dengan huruf X (Arfan Ikhsan dkk, 2014). Variable independen yang digunakan dalam riset ini

adalah komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *debt default*, *auditor client tenure*, dan *audit delay*.

#### 11.4.2. Defenisi Operasional Riset

Definisi operasional dalam variabel riset adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

##### 11.4.2.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut juga dengan variabel terkait atau variabel tidak bebas, variabel output, kriteria atau konsekuen, dan menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam riset ini adalah opini audit *going-concern*, yaitu opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Opini audit *going concern* diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana entitas yang menerima *Going Concern Audit Opinion* (GCAO) akan diberi angka 1, sedangkan entitas yang menerima *Non Going Concern Audit Opinion* (NGCAO) akan diberi angka 0.

##### 11.4.2.2. Variabel Independen

Variabel independen (bebas), adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam riset ini terdiri dari :

###### 1. Komite Audit (X1)

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan entitas. Komite audit di anggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan

pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Nasution dan Setiawan, 2007). Variabel ini diukur dengan melihat jumlah anggota di dalam komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Suaryana,2005).

## 2. Kepemilikan Manajerial (X<sub>2</sub>)

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham entitas yang dikelola (Boediono, 2005:177). Kepemilikan manajerial (MANJ) dapat diukur dengan persentase proporsi atau rasio jumlah saham dalam entitas yang dimiliki pihak manajemen, yakni anggota dewan direksi dan dewan komisaris, dari seluruh modal saham entitas yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki manajerial}}{\sum \text{Saham yang Beredar}} \times 100$$

## 3. Komisaris Independen (X<sub>3</sub>)

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan entitas.

Komisaris independen (INDCOM) dihitung dengan rumus :

$$\text{IND} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}}$$

#### 4. Debt Default (X4)

Debt default didefinisikan sebagai kegagalan entitas dalam membayar hutang pokok dan atau bunganya pada saat jatuh tempo (Mirna dan Indira, 2007). Status *debt default* dilihat dari pernyataan auditor dalam laporan tahunan entitas yang menyatakan bahwa entitas gagal membayar hutang dan bunganya. Variabel ini diukur dengan variabel dummy, kode 1 untuk status debt default, dan kode 0 untuk status tidak debt default. Debt default merupakan kegagalan debitur (entitas) untuk membayar hutang pokoknya atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992).

#### 5. Auditor Client Tenure (X5)

Audit tenure atau masa perikatan audit adalah jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 dimana masa perikatan (audit partner) AP tetap 3 tahun dan rotasi (kantor akuntan publik) KAP menjadi 6 tahun. Variabel ini menggunakan skala interval yang di sesuaikan dengan lamanya hubungan KAP dengan entitas klien. Variabel tenure diukur dengan menghitung jumlah tahun sebuah KAP melakukan jasa audit pada entitas yang sama secara berturut-turut. Masa perikatan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya dengan pengukuran Jumlah tahun dimana KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap klien, dimulai dengan angka 1, dan ditambah dengan satu untuk tahun-tahun selanjutnya.

#### 6. Audit Delay/Audit Lag (X6)

Audit delay/audit lag didefinisikan sebagai jumlah hari antara akhir periode akuntansi sampai dikeluarkannya laporan audit. Auditor sering memberikan opini *going concern* ketika laporan audit tertunda lebih lama

(McKeown et al. 1991). Auditor menunda pengeluaran laporan audit dengan harapan bahwa entitas dapat memecahkan masalah keuangannya dan menghindari opini *going concern*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa audit lag berhubungan positif terhadap opini *going concern*. Standar yang digunakan dalam perhitungan ini, sesuai dengan peraturan BAPEPAM bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari). *Audit delay* diukur dengan menghitung menghitung jumlah hari antara akhir periode akuntansi yakni 31 desember sampai dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor independen.

## 11.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Riset ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Sumber data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan cara mendownload laporan keuangan tahunan melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

## 11.6. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diumpulkan diolah dan kemudian dianalisis dengan alat statistik deskriptif metode analisis statistik dengan menggunakan *software* yaitu SPSS 20.

### 11.6.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan maksimum-minimum (Ghozali 2011:19). Hal yang perlu dilakukan untuk melihat gambaran

keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel riset. *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi.

### 11.6.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Dikarenakan uji yang digunakan adalah regresi logistik, maka uji ini mengabaikan uji normalitas dan heterokedasitas.

### 11.6.3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoleniaritas di dalam model regresi (Ghozali, 2011:105) adalah sebagai berikut:

- a) nilai *tolerance* dan lawannya
- b) *variance inflation factor* (VIF)

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/ tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$ .

#### 11.6.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka diindikasikan terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2011:110). Dalam riset ini digunakan run test untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi, bila hasil output SPSS menunjukkan probabilitas signifikansi di bawah 0,05 disimpulkan terdapat gejala autokorelasi pada model regresi tersebut (Ghozali, 2011:120).

#### 11.6.5. Analisis Regresi Logistik

Regresi logistik adalah bentuk khusus analisis regresi dengan variabel dependen berskala nominal dan variabel independennya merupakan kombinasi antara metrik dan nominal. Regresi logistik ini digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya. Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas pada variabel independennya (Ghozali, 2011:33). Gujarati (2003) dalam Aruan (2011) menyatakan bahwa regresi logistik mengabaikan heteroskedasitas, artinya variabel dependen tidak memerlukan homoskedasitas untuk masing-masing variabel independennya. Model regresi logistik yang digunakan dalam riset ini ditunjukkan dalam persamaan berikut ini:

$$\text{Ln} \frac{\text{GC}}{1 - \text{GC}} = \alpha + \beta_1 \text{KOMITE} + \beta_2 \text{MAN\_OWN} + \beta_3 \text{IND\_COM} + \beta_4 \text{DEF} + \beta_5 \text{TENYRS} + \beta_6 \text{ADELAY} + \varepsilon$$

Keterangan:

$\text{Ln} \frac{\text{GC}}{1 - \text{GC}}$  = Probabilitas mendapatkan opini audit *going concern* (variabel *dummy*, 1 jika opini *going concern*, 0 jika opini *non going concern*).

$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1 - \beta_6$	=	Koefisien regresi
KOMITE	=	Komite Audit
MAN_OWN	=	Kepemilikan Manajerial
IND_COM	=	Komisaris Independen
DEF	=	<i>Debt default</i>
TENYRS	=	<i>Auditor client tenure</i>
ADELAY	=	<i>Audit delay</i>
E	=	Standard Error

#### 11.6.6. Menguji Model Fit

Statistik yang digunakan adalah berdasarkan pada fungsi *Likelihood*. *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Menurut Ghozali (2011:340) hipotesis untuk menilai model *fit* adalah adanya pengurangan nilai antara  $-2\text{Log}L$  awal (*initial - 2LL function*) dengan nilai  $-2\text{Log}L$  pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan *fit* dengan data. *Log Likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian "*Sum of Square Error*" pada model regresi, sehingga penurunan *Log Likelihood* menunjukkan model regresi yang semakin baik (Ghozali, 2011:340).

#### 11.6.7. Menguji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Adapun hipotesis untuk menilai kelayakan model regresi ini adalah :

Ho : Tidak ada perbedaan antara model dengan data

Ha : Ada perbedaan antara model dengan data

Jika nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit  $> 0,05$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2011: 341).

#### 11.6.8. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted*  $R^2$  negatif, maka nilainya dianggap nol (Ghozali, 2011:97).

#### 11.6.9. Pengujian Hipotesis

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan melihat pada nilai estimasi parameter dari model dapat dilihat pada output *Variable in the Equation*. Output *Variable in the Equation* menunjukkan nilai koefisien regresi dan tingkat signifikansinya. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang di uji menunjukkan bentuk hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis dalam riset ini merupakan uji satu sisi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi ( $\text{sig}$ ) dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) = 5%. Apabila  $\text{sig} < \alpha$  maka dapat dikatakan variabel bebas berpengaruh signifikan pada variabel terikat.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



## BAB 12

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 12.1. JENIS RISET

### 12.1.1. Hasil Riset

### 12.1.2. Gambaran Umum Sampel

Data yang digunakan dalam riset ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Tahunan Entitas yang diunduh dari situs *Indonesia Stock Exchange* ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Populasi dalam riset ini adalah entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam riset ini adalah

data yang berhubungan dengan *good corporate governance* (diprosikan dengan komite audit, kepemilikan manajerial dan komisaris independen), *debt default*, *auditor client tenure* dan *audit delay*. Waktu yang digunakan sebagai sampel pada riset ini adalah pada tahun 2015-2019, dengan jumlah populasi 148 entitas. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu metode pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan teknik *Purposive Sampling* tersebut, di peroleh sampel sebanyak 21 entitas yang telah memenuhi kriteria seperti dijelaskan pada tabel 12.1. berikut ini :

**Tabel 12.1**  
**Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria**

No	Kriteria	Jumlah Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
1.	Entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019.		148
2.	Entitas sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah tanggal 1 Januari 2015	(13)	135
3.	Entitas manufaktur yang tidak mengalami <i>delisting</i> selama periode riset	(5)	130
4.	Entitas manufaktur yang mempublikasikan laporan auditor independen bersama dengan laporan keuangan yang telah diaudit pada periode 2015-2019	(13)	117
5.	Mengalami rugi bersih selama dua periode laporan keuangan saat pengamatan (tahun 2015-2019)	(96)	21

Sumber: [www.idx.id](http://www.idx.id) (data diolah)

Dari tabel 12.1 dapat diketahui bahwa entitas yang telah memenuhi kriteria sampel ada 21 entitas dari 148 entitas manufaktur yang terdaftar di BEI. Data riset ini berupa *pooling data* sehingga jumlah sampel menjadi  $21 \times 4 = 84$  sampel, sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 12.2 berikut ini :

**Tabel 12.2**  
**Entitas yang Menjadi Sampel Riset**

No	Nama Entitas	Kode Entitas
1.	Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk	IKAI
2.	Mulia Industrindo Tbk	MLIA
3.	Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk	JKSW
4.	Krakatau Steel Tbk	KRAS
5.	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL
6.	Barito Pasific Tbk	BRPT
7.	Alam Karya Unggul Tbk	AKKU
8.	Titan Kimia Nusantara Tbk	FPNI
9.	Sumalindo Lestari Jaya Tbk	SULI
10.	Tirta Mahakam Resources Tbk	TIRT
11.	Argo Pantes Tbk	ARGO
12.	Centex Tbk	CNTX
13.	Ever Shine Textile Industry Tbk	ESTI
14.	Pan Asia Indosyntec Tbk	HDTX
15.	Apac Citra Centertex Tbk	MYTX
16.	Asia Pasific Fibers Tbk	POLY
17.	Sunson Textile Manufacturer Tbk	SSTM
18.	Unitex Tbk	UNTX
19.	Sat Nusa Persada Tbk	PTSN
20.	Bentoel International Investama Tbk	RMBA
21.	Schering Plough Indonesia Tbk	SCPI

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) data diolah

## 12.2. HASIL PENGUJIAN DATA

### 12.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data yang menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik sampel terutama mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum-maksimum, serta standar deviasi. Berdasarkan data olahan SPSS yang meliputi opini *going concern*, komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *debt default*, *auditor client tenure*, dan *audit delay*.

**Tabel 12.3**  
**Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Riset**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
OAGC	84	0	1	,321	,524
KOMITE	84	2	4	3,66	,374
MAN_OWN	84	,00000	70,00021	3,3427005	14,43449194
IND_COM	84	25,00	68,71	39,5560	10,54534
DEF	84	0	1	,38	,499
TENYERS	84	1	3	1,77	,761
ADELAY	84	49	145	82,22	16,423
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 12.3 diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Jumlah entitas adalah 21 entitas, dengan 84 unit analisis, yaitu 21 entitas dikalikan dengan 4 tahun pengamatan riset. Hasil uji statistik deskriptif terhadap penerimaan opini *going concern* (OACG) menunjukkan nilai minimum sebesar nilai 0, nilai maksimum sebesar nilai 1 dengan rata-rata sebesar 0,321 dan standar deviasi sebesar 0,524. Nilai rata-rata sebesar 0,321

menunjukkan opini *going concern* dengan kode 1 bahwa sampel riset lebih sedikit menerima opini *going concern* dari 84 sampel yang diteliti. Dari 84 entitas terdapat 35,04 entitas yang menerima opini *going concern* dan 53,99 entitas yang menerima opini *non going concern*.

2. Variabel komite audit (KOMITE) memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 4. Rata-rata untuk variabel komite audit sebesar 3,66 dan standar deviasinya 0,374. Nilai rata-rata sebesar 3,66 menunjukkan jumlah komite audit dalam 84 entitas dari sampel riset, entitas memiliki anggota komite audit rata-rata 3 orang.
3. Variabel kepemilikan manajerial (MAN\_OWN) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 70. Rata-rata untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar 3,34 dan standar deviasinya 14,43. Nilai rata-rata sebesar 3,34 menunjukkan proporsi kepemilikan manajerial atas saham entitas rata-rata 3,34%.
4. Variabel komisaris independen (IND\_COM) memiliki nilai minimum sebesar 25 dan nilai maksimum sebesar 68,71. Rata-rata untuk variabel komisaris independen sebesar 39,55 dan standar deviasinya 10,54. Nilai rata-rata sebesar 39,55 menunjukkan bahwa proporsi komisari independen rata-rata 39,55% dari jumlah anggota dewan komisaris.
5. Variabel *debt default* (DEF) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Rata-rata untuk variabel *debt default* sebesar 0,38 dan standar deviasinya 0,499. Nilai rata-rata sebesar 0,38 menunjukkan bahwa ketidakmampuan atau kegagalan entitas dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pokok hutang beserta bunganya pada saat jatuh tempo (*debt default*) rata-rata sebesar 38% selama tahun pengamatan.
6. Variabel *auditor client tenure* (TENYERS) memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3. Rata-rata untuk variabel *auditor client tenure*

sebesar 1,77 dan standar deviasinya 0,761. Nilai rata-rata sebesar 1,77 menunjukkan jangka waktu perikatan audit yang terjalin antara KAP dengan klien yang sama adalah 1,7 tahun.

7. Variabel *audit delay* (ADELAY) memiliki nilai minimum sebesar 49 dan nilai maksimum sebesar 145. Rata-rata untuk variabel *audit delay* sebesar 82,22 dan standar deviasinya 16,42. Nilai rata-rata sebesar 82,22 menunjukkan bahwa rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan entitas yang di audit oleh auditor adalah rata-rata 82,22 hari.

## 12.2.2. UJI ASUMSI KLASIK

### 11.2.2.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk situasi dimana adanya korelasi variabel-variabel independen antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi antarvariabel tersebut berarti terjadi problem multikolinearitas. Sedangkan variabel yang baik adalah variabel yang tidak memiliki problem multikolinearitas. Uji multikolinearitas dalam riset ini dilakukan dengan melihat besaran nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Dalam tabel berikut dapat dilihat besaran nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) sebagai berikut:

**Tabel 12.4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KOMITE	,814	1,166
	MAN_OWN	,898	1,055
	IND_COM	,821	1,121
	DEF	,844	1,012
	TENYERS	,901	1,031
	ADELAY	,803	1,222

a. Dependent Variable: OAGC

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 12.4 bahwa hasil perhitungan nilai Toleransi juga menunjukkan tidak ada dari keenam variable independen yang memiliki nilai Toleransi kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variable independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolenieritas antar variabel independen.

#### 11.2.2.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terjadi problem auto-korelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual

kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena gangguan pada seorang individual/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Maka regresi logistik yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011:120).

Uji yang digunakan untuk melihat autokorelasi dalam riset ini adalah dengan menggunakan *run test*. *Run test* dapat digunakan untuk menguji apakah antarresidual adalah acak atau random. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Hipotesis yang akan di uji adalah :

**Ho : residual (res\_1) random (acak)**

**H1 : residual (res\_1) tidak random**

**Tabel 12.5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,02442
Cases < Test Value	42
Cases >= Test Value	42
Total Cases	84
Number of Runs	46
Z	,677
Asymp. Sig. (2-tailed)	,503

a. Median

Sumber: Hasil Output SPSS

Tabel 12.5 menunjukkan nilai *test* sebesar 0,02442 dengan *Sig/Asymptotic* dua sisi adalah 0,503 atau probabilitas diatas 0,05, maka hipotesis nol diterima atau dapat disimpulkan bahwa *residual random* (acak) atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

### 11.2.2.3. ANALISIS REGRESI LOGISTIK

#### 11.2.2.3.1. Menguji Model Fit

Uji ini dilakukan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah *fit* atau tidak dengan data. Adapun hipotesis yang digunakan untuk menilai model *fit* ini adalah sebagai berikut :

**Ho : model yang dihipotesiskan *fit* dengan data**

**H1 : model yang dihipotesiskan tidak *fit* dengan data**

Hipotesis tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa hipotesis yang diinginkan adalah hipotesis nol karena hipotesis tersebut menyatakan bahwa model *fit* dengan data. Statistik yang digunakan adalah berdasarkan pada fungsi *Likelihood* (L). *Likelihood* dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan model input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi  $-2\text{Log}L$ . Statistik  $-2\text{Log}L$  kadang-kadang disebut *Likelihood rasio*  $X^2$  statistik.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara  $-2\text{Log Likelihood}$  pada awal (*block number* = 0) dengan nilai  $-2\text{Log Likelihood}$  pada akhir (*block number* = 1). Nilai  $-2 \text{Log Likelihood}$  awal pada *block number* = 0, sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 12.6 berikut ini :

**Tabel 12.6**

**-2 Log Likelihood awal**

**Iteration History<sup>a,b,c</sup>**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	109,443	-,426
	2	109,443	-,431
	3	109,443	-,434

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 109,443

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Hasil Output SPSS

Nilai -2LogL akhir pada *block number* = 1, sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 11.7 berikut ini :

**Tabel 12.7**

**-2 Log Likelihood akhir**

**Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients							
		Constant	KOMITE	MAN_ OWN	IND_ COM	DEF	TENYERS	ADELAY	
Step 1	1	58,232	-,406	,173	-,012	-,002	2,881	,145	,028
	2	53,442	-,698	,256	-,028	,000	3,925	,274	,047
	3	53,032	-,792	,191	-,040	,003	4,363	,333	,054
	4	53,022	-,793	,136	-,044	,004	4,428	,342	,056
	5	53,051	-,791	,133	-,045	,004	4,430	,342	,056
	6	53,099	-,791	,133	-,045	,004	4,430	,342	,056

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 109,443

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Hasil Output SPSS

Tabel 12.6 menunjukkan bahwa  $-\text{LogL}$  awal pada *block number* = 0, yaitu model hanya memasukkan konstanta yang dapat dilihat pada *step* 0 memperoleh nilai sebesar 109,443. Kemudian pada tabel 12.7 dapat dilihat nilai  $-2\text{LogL}$  setelah masuknya beberapa variabel independen pada model sehingga nilai  $-2\text{LogL}$  akhir pada *step* 6 menunjukkan nilai sebesar 52,111.

Selisih antara nilai  $-2\text{LogL}$  awal dengan nilai  $-2\text{LogL}$  akhir adalah sebesar 58,232. Menurut Ghozali (2011:341) penurunan nilai  $-2\text{LogL}$  menunjukkan bahwa model riset ini dinyatakan fit. Hal ini berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak dan penambahan variabel-variabel bebas yaitu, komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *debt default*, *auditor client tenure* dan *audit delay* ke dalam model riset akan memperbaiki model fit riset ini.

#### 11.2.2.3.2. Menguji Kelayakan Model Regresi

Pengujian kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* yang diukur dengan nilai *Chi-Square*. Probabilitas signifikansi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%. Hipotesis yang digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yaitu sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak ada perbedaan antara model dengan data

$H_a$  : Ada perbedaan antara model dengan data

**Tabel 12.8**

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	6,332	8	,699

Sumber: Hasil Output SPSS

**Tabel 12.9****Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test**

		OAGC = Non_OAGC		OAGC = OAGC		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	8	7,651	0	,199	8
	2	8	7,622	0	,321	8
	3	7	7,344	1	,600	8
	4	8	7,121	0	,833	8
	5	7	7,126	1	,912	8
	6	6	6,544	2	1,202	8
	7	3	4,213	5	3,459	8
	8	2	1,216	6	6,622	8
	9	2	,800	6	7,098	8
	10	0	,721	12	11,129	12

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 12.8 menunjukkan hasil pengujian *Hosmer and Lameshow*. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai *Chi\_square* sebesar 6,332 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,699, nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari  $\alpha$  0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang di prediksi dengan klasifikasi yang diamati, atau dapat dikatakan model mampu memprediksi nilai observasinya.

Berdasarkan tabel 12.9 menunjukkan bahwa nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi tidak memiliki perbedaan yang ekstrim, dapat dilihat bahwa dari 10 langkah pengamatan untuk pemberian opini audit *going concern* maupun untuk pemberian opini audit *non going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan mampu memprediksi nilai observasinya.

### 11.2.2.3.3. Koefisien Determinasi

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan dengan nilai *Nagelkerke R square*. Nilai *Nagelkerke R square* menunjukkan variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya (Ghozal 2011:341).

**Tabel 12.10**  
**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	55,123 <sup>a</sup>	,544	,781

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Hasil Output SPSS

Tabel 11.10 menunjukkan bahwa nilai *Nagelkerke R square* adalah sebesar 0,781 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 78,1%, sedangkan sisanya sebesar 21,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model riset.

### 11.2.3. PENGUJIAN HIPOTESIS

Tujuan dari pengujian hipotesis yaitu untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen yang terdiri dari komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan terpusat, kualitas audit, dan opini tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Metode regresi logistik dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 12.11**

**Ringkasan Pengolahan Sampel**

**Case Processing Summary**

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	84	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	84	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		84	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Sumber: Hasil Output SPSS ( *Lampiran B.3.1* )

**Tabel 12.12**

**Dasar Pengkodean Variabel Independen**

**Dependent Variable Encoding**

Original Value	Internal Value
_ Non_OAGC	0
_ OAGC	1

Sumber: Hasil Output SPSS ( *Lampiran B.3.2* )

Berdasarkan tabel 12.11 dan 12.12, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Jumlah sampel pengamatan sebanyak 84 sampel, dan seluruh sampel telah diperhitungkan ke dalam pengujian hipotesis;
2. Tidak ada variabel dependen yang dikeluarkan dengan nilai variabel *dummy*. Variable dependen bernilai 1 untuk opini audit *going concern* sedangkan nilai 0 untuk opini *non going concern*;
3. Metode yang digunakan adalah metode *enter* dimana dengan metode ini seluruh variabel independen disertakan dalam pengolahan data untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dalam uji regresi logistik pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen dapat dilihat pada tabel *variables in the equation* yaitu dengan membandingkan nilai pada kolom signifikan dengan nilai signifikansi yang digunakan ( $\alpha = 0,05$ ). Apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima. Ha ditolak jika  $\alpha > 0,05$ .

**Tabel 12.13**  
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup> KOMITE	,137	1,821	,005	1	,922	1,117
MAN_OWN	-,057	,047	,985	1	,334	,899
IND_COM	,007	,055	,013	1	,931	1,021
DEF	4,432	,882	25,256	1	,000	84,040
TENYERS	,328	,516	,417	1	,505	1,365
ADELAY	,058	,043	6,743	1	,006	1,277
Constant	-7,934	6,824	1,300	1	,267	,001

a. Variable(s) entered on step 1: KOMITE, MAN\_OWN, IND\_COM, DEF, TENYERS, ADELAY.

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan pengujian persamaan regresi tersebut maka diperoleh model regresi logistik sebagai berikut:

$$\text{LN} \frac{\text{GC}}{1 - \text{GC}} = -7,934 + 0,137 \text{ KOMITE} - 0,057 \text{ MAN OWN} + 0,007 \text{ IND\_COM} + 4,432 \text{ DEF} + 0,328 \text{ TENYERS} + 0,058 \text{ ADELAY}$$

Interprestasi dari model persamaan regresi logistik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -7,934 menyatakan bahwa jika tidak memperhitungkan nilai variabel-variabel independen (bernilai 0) maka kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* sebesar -7,934.

2. Koefisien regresi variabel komite audit sebesar 0,137 yang artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel komite audit mengalami kenaikan 1 (satu) maka variabel opini audit *going concern* naik sebesar 0,137.
3. Koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,057 yang artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel kepemilikan manajerial mengalami kenaikan 1% maka variabel opini audit *going concern* naik sebesar 0,057.
4. Koefisien regresi variabel komisaris independen sebesar 0,007 yang artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel komisaris independen mengalami kenaikan 1% maka variabel opini audit *going concern* naik sebesar 0,007.
5. Koefisien regresi variabel *debt default* sebesar 4,432 yang artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel *debt default* (1) mengalami kenaikan maka variabel opini audit *going concern* naik sebesar 4,432.
6. Koefisien regresi variabel auditor *client tenure* sebesar 0,328 yang artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel auditor *client tenure* mengalami kenaikan 1 (satu) maka variabel opini audit *going concern* naik sebesar 0,328.
7. Koefisien regresi variabel audit *delay* sebesar 0,058 yang artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel audit *delay* mengalami kenaikan 1 (satu) maka variabel opini audit *going concern* naik sebesar 0,058.

## 12.2.4. PEMBAHASAN HASIL RISET

Riset ini merupakan studi mengenai penerimaan opini audit *going concern* dan opini audit *non going concern* pada entitas manufaktur. Riset ini mengamati enam variabel independen yaitu komite audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *debt default*, *auditor client tenure*, audit *delay*. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat dibahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* pada entitas manufaktur yaitu :

### 12.2.4.1. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 12.13, yang diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Variabel tersebut menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,137 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,943 diatas tingkat signifikansi 0,05 (5%). Arah hubungan yang positif atau searah menunjukkan bahwa jika proporsi komite audit semakin meningkat, maka kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* pada entitas akan semakin besar. Sedangkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya komite audit tidak menjadikan tata kelola entitas berjalan dengan baik terutama dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan. Menurut Ramadhany (2004) secara intuitif sebenarnya hasil risetnya meragukan mengingat fungsi yang sebenarnya bahwa komite audit yang secara eksplisit dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik, dimana komite audit yang independen juga tidak akan menghalangi pengeluaran opini audit *going concern* bila opini audit *going*

*concern* tersebut dibenarkan untuk dikeluarkan. Menurut Margaretsa (2014), bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* dikarenakan banyaknya faktor-faktor mekanisme *corporate governance* lainnya yang mempengaruhi pertimbangan dari opini yang dikeluarkan oleh auditor. Sedangkan menurut Sihombing dan Kristianto (2014), bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* dikarenakan posisi komite audit masih hanya sebatas untuk memenuhi peraturan dan persyaratan pencatatan entitas di bursa. Dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit belum dapat memberikan bukti yang konsisten tentang pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini dikarenakan ukuran komite audit kurang mampu menunjang efektifitas kinerja dari komite audit tersebut. Hasil riset ini menjadi suatu sinyal bagi komite audit agar tidak hanya sebatas untuk mematuhi peraturan dan persyaratan pencatatan entitas di bursa, melainkan dapat membantu dewan komisaris dengan lebih efektif, misalnya memastikan bahwa entitas telah menerapkan *good corporate governance*, pengendalian manajemen risiko dan memastikan struktur pengendalian internal entitas dilaksanakan dengan baik. Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Liz Izzatullaeli dan Dedik Nur Triyanto (2021); Hafid Byusi dan Fatchan Achyani (2017); Maharani Arum Ningtias dan Rahmawati Hanny Yustrianthe (2016); Nurpratiwi dan Rahardjo (2014); Ramadhany (2004); Setiawan (2011), Sihombing dan Kristianto (2014), dan Margareta (2014), dimana komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

#### 12.2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 12.13, yang diukur dengan menghitung persentase kepemilikan manajerial (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Variabel tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,057 dengan tingkat signifikansi 0,333 diatas tingkat signifikansi 0,05 (5%). Arah hubungan yang negatif atau berlawanan menunjukkan bahwa jika proporsi kepemilikan manajerial semakin meningkat, maka kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* pada entitas akan semakin kecil. Sedangkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kepemilikan manajerial tidak menjadikan manajer lebih optimal dalam mengelola entitas. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen (komisaris dan direksi). Kepemilikan manajerial dalam struktur modal saham masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari statistik deskriptif entitas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh komisaris dan direksi. Jumlah kepemilikan manajerial yang rendah cenderung menyebabkan manajemen mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial belum dapat menjadi mekanisme untuk meningkatkan nilai entitas.

Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Januarti (2009), Hartas (2011), Sihombing dan Kristianto (2014), Jack Febriand Adel, Prima Aprilyani Rambe, Umi Anisatul Alfiyah (dimana kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*). Lebih lanjut hasil riset Kumai et al., (2014) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Pihak

manajemen yang memiliki saham dalam entitas cenderung menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja entitas. Riset yang dilakukan oleh Ongore & Owoko (2011), Noviawan & Septiani (2013) dan Candradewi & Sedana (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan entitas.

Namun tidak konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Petrolina (2007), Linoputri (2010) dan Adjani (2013) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Menurut Januarti (2009) dan Hartas (2011), meskipun ada kepemilikan manajerial ternyata fungsi pengawasan yang ada belum menjamin untuk tidak diberikannya opini audit *going concern*, karena untuk kinerja entitas sangat dipengaruhi oleh banyak faktor bisa internal dan bisa eksternal. Sedangkan menurut Sihombing dan Kristianto (2014), bahwa besar atau kecilnya persentase kepemilikan manajerial tidak membuat lebih efektif dalam menangani masalah keuangannya sehingga tidak mengurangi resiko diterimanya opini audit *going concern*. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial belum dapat memberikan bukti yang konsisten tentang pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kepemilikan manajerial akan memberikan kesempatan kepada pihak manajemen keleluasaan dalam mengambil keputusan yang menyebabkan tata kelola entitas tidak berjalan dengan baik dan kondisi tersebut dapat menjadi ancaman bagi para pemegang saham eksternal.

#### **12.2.4.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 11.13, yang diukur dengan menghitung proporsi komisaris independen dari seluruh anggota

dewan komisaris menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Variabel tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,004 dengan tingkat signifikansi 0,931 yang lebih besar dari  $\alpha$  (5%). Arah hubungan yang positif atau searah menunjukkan bahwa jika proporsi komisaris independen semakin meningkat, maka kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* pada entitas akan semakin besar. Sedangkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya komisaris independen tidak menjadikan tata kelola entitas berjalan dengan baik terutama dalam hal menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan dan pengawasan terhadap kepatuhan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.

Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dinyatakan oleh Fama dan Jensen (1983) dalam Ujijantho dan Pramuka, (2007) menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Hasil riset ini juga mendukung riset Ramadhany (2004) dan Linoputri (2010), dimana komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Disamping itu hasil riset Anastasia Sally Puspitasari dan Rustiana (2014) juga menyimpulkan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Menurut Ramadhany (2004) bahwa, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* dikarenakan komisaris independen tidak dapat berkerja secara efektif dalam komite audit ketika entitas yang sedang mengalami *financial distress*. Sedangkan menurut Linoputri (2010) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh proporsi komisaris dalam mencegah entitas dari penerimaan opini *going concern* kemungkinan

karena berdasarkan data riset, tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal proporsi komisaris independen pada entitas -entitas manufaktur.

Dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen belum dapat memberikan bukti yang konsisten tentang pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini dikarenakan proporsi komisaris independen jauh lebih sedikit dibanding dengan proporsi dewan komisaris lainnya. Proporsi komisaris independen ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Artinya, setiap pengambilan keputusan tentunya akan selalu berpihak kepada kepentingan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, tidak hanya proporsi komisaris independen yang menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *going concern* namun masih banyak faktor lain yang menjadi pertimbangan auditor baik faktor internal maupun faktor eksternal entitas .

Namun hasil riset ini tidak konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Petrolina (2007), Setiawan (2011), Sihombing dan Kristanto (2014) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja manajer. Kinerja yang baik dapat memungkinkan entitas memperoleh opini audit *non going concern*. Berdasarkan *Forum for Corporate Governance* Indonesia (FCGI), dewan komisaris merupakan inti *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi entitas, mengawasi manajemen dalam mengelola entitas serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Beberapa tugas dewan komisaris untuk mencegah munculnya *going concern* meliputi, monitoring penggunaan modal entitas, investasi dan penjualan aset, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan

komisaris, termasuk penyalahgunaan aset entitas dan manipulasi transaksi entitas.

#### 12.2.4.4. Pengaruh *Debt Default* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.13, menunjukkan bahwa variabel *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Variabel tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 4,32 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha$  (5%). Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa jika entitas mengalami *debt default*, maka kemungkinan entitas menerima opini audit *going concern*. Sedangkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa entitas sedang dalam masalah keuangan, dilihat dari kegagalan entitas dalam membayar hutang-hutang pokoknya dan bunganya pada saat jatuh tempo.

Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Petrolina dan Januarti (2007), Januarti (2009), Lestari (2009), Tamba (2009) dan Aruan (2011), menyatakan bahwa *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga merupakan indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu entitas

Disimpulkan bahwa variabel *debt default* dapat memberikan bukti yang konsisten tentang pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Ketika suatu entitas memiliki hutang dalam jumlah yang sangat besar maka akan banyak dibutuhkan aliran kas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa status hutang entitas merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan entitas.

#### 12.2.4.5. Pengaruh Auditor Client Tenure Terhadap Penerimaan Opini Audit Going

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 12.13, menunjukkan bahwa variabel *auditor client tenure* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Variabel tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,342 dengan tingkat signifikansi 0,507 yang lebih besar dari  $\alpha$  (5%). Hasil tersebut tidak mendukung hipotesis kelima dalam riset ini. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa perikatan audit dalam jangka waktu yang lama dengan klien, maka kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* pada entitas akan semakin besar. Sedangkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa semakin lamanya perikatan audit yang terjalin antara auditor dengan klien tidak mempersulit auditor dalam memberikan opini audit *going concern* apabila dibenarkan untuk dikeluarkan.

Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Widiyantari (2011), Sari (2012), dan Grace (2014) menyatakan bahwa *auditor client tenure* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini dikarenakan auditor tidak terganggu dengan lamanya perikatan yang terjalin antara auditor dengan kliennya. Auditor akan tetap mengeluarkan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang diragukan kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha tanpa memperdulikan kehilangan *fee* audit yang akan diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel *auditor client tenure* tidak dapat memberikan bukti yang konsisten tentang pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Perikatan audit dalam jangka waktu yang lama dengan klien tidak mempersulit auditor dalam memberikan opini audit *going concern* karena independensinya tidak terganggu, profesi auditor adalah profesi yang menjunjung tinggi nilai objektivitas sehingga

auditor tetap harus memberikan opini audit *going concern* tanpa harus melihat lamanya perikatan audit yang terjalin dengan klien sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

Hasil riset ini bertentangan dengan hasil riset Januarti (2009); Junaidi dan Hartono (2010); Muttaqin dan Sudarno (2011); Ulya (2012); Hangoluan (2014); Nursasi (2015) yang menemukan bahwa *audit client tenure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, bahwa semakin lama hubungan auditor dengan klien maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ini terjadi karena perikatan yang lama dapat menyebabkan berkurangnya independensi KAP, dan apabila independensi auditor berkurang maka opini yang dikeluarkan oleh auditor merupakan opini yang menyesatkan dan akan merugikan berbagai pihak. Hasil riset ini mendukung hasil riset yang dilakukan.

#### **12.2.4.6. Pengaruh Audit Delay Terhadap Penerimaan Opini Audit Going**

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 12.13, menunjukkan bahwa variabel audit *delay* berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Variabel tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,058 dengan tingkat signifikansi 0,006 yang lebih kecil dari  $\alpha$  (5%). Arah hubungan positif atau searah menunjukkan bahwa lamanya penyelesaian laporan auditor, maka kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* pada entitas akan semakin besar. Sedangkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa lamanya penyelesaian laporan auditor memperkuat sinyal bahwa entitas sedang dalam masalah *going concern*.

Riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Grace (2014), Ramadhany (2004) menyatakan bahwa audit *delay* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, namun tidak konsisten dengan riset Januarti (2009), Aruan (2011), dan Priyetno (2014), Fauzan Syahputra dan M. Rizal Yahya (2017), Widiyantari (2011). Dapat disimpulkan bahwa variabel audit *delay* dapat memberikan bukti yang konsisten tentang pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Dimana auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan bukti yang cukup bahwa entitas mengalami masalah keberlangsungan hidup usahanya.

Hasil riset ini berbeda dengan hasil riset Christina (2020) yang menyimpulkan audit *delay* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil riset Lennox (2002) menemukan bukti empiris bahwa *audit delay* berhubungan positif signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor. Hasil temuan mengindikasikan bahwa semakin lama laporan auditor dikeluarkan, maka kemungkinan besar terdapat masalah *going concern* pada auditee. Lamanya *audit delay* belum tentu mengindikasikan adanya masalah *going concern* pada perusahaan. Kemungkinan keterlambatan opini yang dikeluarkan bisa disebabkan karena auditor lebih banyak pengujian dan auditor berhati-hati dalam mengeluarkan opini audit *going concern*. Semakin lama *audit delay* maka auditor dapat menggali informasi lebih banyak lagi, sehingga kemungkinan besar auditor akan menemukan bukti yang cukup untuk menerbitkan opini audit *going concern*.



## BAB 13

# KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN

Adapaun kesimpulan yang dapat ditarik dari riset disimpulkan sebagai berikut :

1. Komite audit (KOMITE) berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*;
2. Kepemilikan manajerial (MAN\_OWN) berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*;

3. Komisaris independen (IND\_COM) berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*;
4. *Debt default* (DEF) berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*;
5. *Auditor client tenure* (TENYERS) berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*;
6. *Audit delay* (ADELAY) berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.

## SARAN

1. Riset selanjutnya dapat memasukkan variabel tambahan seperti pergantian atau rotasi auditor, solvabilitas, likuiditas, dan faktor pasar;
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah obyek riset yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak hanya perusahaan manufaktur dan menambah periode riset.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Ayu Putri Widyantari, 2011. Opini Audit Going Concern dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-790](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-790), tgl download 30 Mei 2012
- Abbott, L.J., and Parker, S., 2000. Auditor Selection and Audit Committee Characteristics. *Auditing A Journal of Practice & Theory*. Vol. 19. No. 2 pp 47-67.
- Adjani, Ema Diandra, Surya Rahardja., 2013. Analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kemungkinan Pemberian Opini Audit *Going Concer* oleh Auditor Independen (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.2 No.2, hal 1-11.
- Alfaizatul Ulya., 2012. Opini Audit Going Conceren: Analisis Berdasarkan Faktor Keuangan dan Non Keuangan. *Accounting Analisis Journal*. Vol. 1. No. 1. Tahun 2012.
- Ali, R., & Sanda, A. U., 2001. Further evidence on the relationship between board ownership and firm performance in Malaysia. *Capital Market Review*, 9 (1&2), 111-124.
- Anastasia Sally Puspitasari dan Rustiana, 2014. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pemberian Opini Audit *Going Concern* (Studi Empiris Pada Entitas Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 – 2012). <https://e-journal.uajy.ac.id>
- Ardiani, Nurul., 2012. Pengaruh Audit Tenure, Disclosure, Ukuran KAP, Debt Default, Opinion Shopping, dan Kondisi Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concer* Pada Perusahaan Real Estate dan Property di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, Volume 20 Nomor 4 (Desember).
- Arens, A.A., dan Loebbecke, J.K, 2001. *Auditing: An Integrated Approach. Eight Edition*, Prentice Hall, Inc.
- Arfan Ikhsan., 2011. Pengaruh Faktor Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Klien: Opini *Going Concern* Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perbankan Di Indonesia). Disertasi.
- Arfan Iksan, Sukma Lesmana dan Ayu Oktaviani, 2014. *Metodologi Riset* . Penerbit Madenatera.

- Aruan, Margaretha., 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Kepemilikan Institusional, Debt Default Dan Audit Report Lag Terhadap Pemberian Opini Going Concern*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Aruan, D. A. 2011. Pengaruh Pelatihan Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Sucofindo (PERSERO) Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No.2, 555-574.
- Ashton, Robert H., John J, Willingham, and Robert K. Elliott., 1987. An Empirical Analysis of Audit Delay, *Journal of Accounting Research*, Vol. 25, No. 2: 275-292.
- Astuti, Irtani Retno, dan Darsono., 2012, “Pengaruh Faktor Keuangan dan NonKeuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern”, *Diponegoro Journal of Accounting* Vol.1 No.2. Pg. 1- 10.
- Averio, Thomas., 2020. The analysis of influencing factors on the going concern audit opinion – a study in manufacturing firms in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research* Vol. 6 No. 2.
- Beasley, M. S., J. V. Carcello, D. R. Hermanson & P. Lapedes. 2000. “Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanisms.” *Account Horizons*. 14 (4). 441-454
- Buallay, A. 2018. Audit committee characteristics: an empirical investigation of the contribution to intellectual capital efficiency", *Measuring Business Excellence*, <https://doi.org/10.1108/MBE-09-2017-0064>
- Candradewi, I., & Sedana, I. B. P., 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Return On Asset. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5 (5).
- Chen K. dan B. Church, 1996. Going Concern Opinions and The Markets Reaction to Bankruptcy Filings. *The Accounting Review*. hal. 117-128.
- Chen, Kevin C. W., and Bryan K. Church. 1992. Default on Debt Obligations and the Issuance of Opini Going Concern Opinions. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. Vol. 11, No. 2: 30-49.
- Christina, 2020. Pengaruh Audit Delay, Kondisi Keuangan Dan Opini Audit Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi* Volume. 2 Nomor. 5 Agustus. Hal. 1
- Defond, M.L., Hann, N. and Hu, X., 2005. “Does the market value financial expertise on audit committees of boards of directors?”, *Journal of Accounting Research*, Vol. 32, pp. 153-93.
- Deis, D.R. dan G.A. Giroux., 1992. Determinants of Audit Quality in The Public Sector. *The Accounting Review*. Juli. hal. 462-479.
- Diyah, P., dan Erman, W., 2009. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Entitas Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura*, 2(1):71-86.

- Downes, John dan Jordan Elliot Goodman., 2000. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dura, Justita dan M. Nuryatno.. 2015. “Pengaruh Debt Default, Kualitas Audit, Opini Audit Tahun Sebelumnya, dan Audit Lag Terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti (e-journal)*, Vol. 2, No. 2, 2 September 2015, Hlm. 145–160.
- Eisenhardt, K. M., 1989. Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14 (1) : 57-74.
- Fahmi, M.Nur., 2015. Pengaruh Audit Tenure, Opini Audit tahun Sebelumnya dan Disclosure terhadap Opini Audit Going Concern. *Akuntabilitas*. Vol. VIII No.3.
- Fama, E.F. dan M.C. Jensen., 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, Vol.26 Pag. (301 – 325)
- Fauzan, Irsyad dan Dewi Rosmita., 2016. Pengaruh Tenur Audit, Rotasi Audit Dan Reputasi Kap Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Aset (Akuntansi Dan Riset) Agustus (1) : 39*.
- Fauzan Syahputra Dan M. Rizal Yahya., 2017. Pengaruh Audit Tenure, Audit Delay, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yangterdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka) Vol. 2, No. 3, Halaman 39-47*
- Ghosh, Alope. Moon, Doocheol., 2005. Auditor Tenur and Perceptions of Audit Quality. *Accounting Review*, April 2005.
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giri, Ferdinan Efram. 2010. Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (Kap) Dan Reputasi Kap Terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib Auditor Di Indonesia. SNA 13 Purwokerto
- Givoly, D., & Palmon. D. (1982). Timeliness of Annual Earnings Announcements : Some Empirical Evidence. *The Accounting Review*, 7(3).
- Grace, Hermin. 2014. *Pengaruh Audit Quality, Audit Tenure, Audit Report Lag, Dan Profitabilitas Terhadap Opini Audit Going Concern*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Gray, dan Stuart Manson, 2000. *The Audit Process, Principles, Practice and Cases*. Second Edition. Thomson Learning.
- Gultom, Hariono., 2018. Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Debt Default, Auditor Client Tenure Dan Audit Delay Terhadap Opini Audit Going Concern. Skripsi. (tidak terpublikasi)

- Hafid Byusi dan Fatchan Achyani, 2017. Determinan Opini Audit Going Concern (Studi Empiris Pada Entitas Real Estate dan Property yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1).
- Hangoluan, Brilliant. 2014. "Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Opinion Shopping, dan Audit Client Tenure terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern". Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Haniffa, R.M and T.E. Cooke, 2002. Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporation. *ABACUS* 38, no.3.
- Hany, Clearly dan Mukhlisin, 2003. Going Concern dan Opini Audit: Suatu Studi Pada Perbankan di BEJ. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. 1221-1223.
- Hany, Clearly dan Mukhlisin, 2003. Going Concern dan Opini Audit: Suatu Studi Pada Perbankan di BEJ. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. 1221-1223.
- Harris, Randy dan Wahyu Merianto. 2015. Pengaruh Debt Default, Disclosure, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Jurnal Akuntansi*, Volume 4, No 3
- Hartono, Daniel F., & Nugrahanti, Yeterina W. 2014. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2.
- Hastings, J., & Tejada-Ashton, L, 2008. Financial literacy, information, and demand elasticity: Survey and experimental evidence from Mexico. NBER Working Paper No. 14538.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Imani, Nazar & Budiono 2017. The Influence of Debt Default, Audit Lag, Financial Condition, And Audit Opinion on The Previous Year on Audit Opinion Going Concern (Empirical Studies On Companies Mining Listed In BEI Period 2012-2015). *e-Proceeding of Management : Vol.4, No.2*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2015). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Jack Febriand Adel, Prima Aprilyani Rambe, Umi Anisatul Alfiyah, 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Debt Equity Ratio (DER) dan Curren Ratio (CR) Terhadap Financial Distress di Bursa Efek

- Indonesia (BEI) (Studi pada Entitas Manufaktur Periode 2011- 2015). <http:jurnal.umrah.ac.id>
- Januarti, Indira dan Ella Fitrianasari, (2008), Analisis Rasio Keuangan dan Rasio Non keuangan yang Memengaruhi Auditor dalam Memberikan Opini Audit Going Concern pada Auditee (Studi Empiris pada Entitas Manufaktur yang Terdaftar di BEJ 2000-2005), *Jurnal MAKSI*, Vol. 8, No. 1: 43-58.
- Januarti, Indira. (2009). *Analisis Pengaruh Faktor Entitas , Kualitas Auditor, Kepemilikan Entitas Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Januarti, Indira. 2009. “Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan, terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern”. Universitas Diponegoro.
- Januarti, Indira. 2009. “Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan, terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern”. Universitas Diponegoro
- Jensen, M.C., dan W.H. Meckling, 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, Agency Cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3: hal. 305-360.
- Jerzemowska, M, 2006, The Main Agency Problem and their Consequences Laughlin, R dan S.Zeff, 2007. Board Effectiveness: Investigating Payment Asymmetry Between Board Members and Shareholders, British Accounting Association Confrence
- Junaidi dan Hartono Jogiyanto. 2010. “Faktor Non Keuangan pada Opini Going Concern”. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Junaidi dan Jogiyanto Hartono, 2010, Faktor Non Keuangan Pada Opini Going Concern. Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Juniarti, 2000. Profesi Akuntan Merespon Dampak Memburuknya Kondisi Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. vol 2. No. 2. 151-161.
- Knapp, M.C., 1985. Audit Conflict: An Empirical Study of The Perceived Conflict of Auditors to Resist Management Pressure. *The Accounting Review*. hal. 202-211.
- Knechel, W.R dan Vanstraelen, A. 2007. The Relationship between Auditor Tenure and Audit Quality Implied by Going Concern Opinions. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. Vol. 26. hal. 113-131
- Koh, Hian Chye, and SenSuan Tan. 1999. A Neural Network Approach to Prediction of Going concern Status. *Accounting and Business Research*. Vol. 29, No. 3: 211-216

- Krissindiastuti, Monica dan Rasmini Ni Ketut. 2016. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern”. ISSN : 2303 – 1018. E – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 14. 1 Januari 2016 : 451 –481
- Lee, H. Y., & Jahng, G. J, 2008. Determinants of audit report lag: Evidence from Korea - An examination of auditor-related factors. *The Journal of Applied Business Research*, 24(2).
- Lennox, C.S, 2000. Do Companies Successfully Engage in Opinion Shopping: Evidence from the UK?. *Journal of Accounting & Economics*. 29:321-337.
- Lennox, Clive S. 2002. Going-concern Opinions in Failing Companies: Auditor Independence and Opinion Shopping. Available at: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=240468](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=240468). (accessed 18 Oktober 2010)
- Lestari, Wahyu Puji. 2009. Jurnal: Pengaruh Financial Distress, Debt Default, Auditor Changes, dan Opini Audit tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Linoputri, Ferima Purmateti, 2010. Pengaruh Corporate Governance terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Liz Izzatullaeli dan Dedik Nur Triyanto, 2021. Pengaruh Komite Audit, Ukuran Entitas, Audit Tenure, Dan Reputasi Kap Terhadap Opini Audit Going Concern (Pada Entitas Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019). *e-Proceeding of Management* : Vol.8, No.5 Oktober 2021 pg. 5153-5160.
- Loana, Sylvia Indira, 2014. Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. Axa Financial Indonesia Sales Office Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol. 7 No. 1 Januari*.
- Maharani Arum Ningtias dan Yustrianthe, Rahmawati hanny. 2016. “Studi Empiris Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern”. *Jurnal akuntansi* 5(1). ISSN : 2089-7219
- Margaretha, Jessica, 2014. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit, dan Opini Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- McKeown, J.C, J, F. Mutchel, and W. Hopwood. 1991. Toward and explanation of auditor Failure to modify the audit Reports of Bankrupt Companies. *Auditing : A Journal of Practice & Theory*, Supplement. pp. 1-13.
- Merawati, Luh Komang. 2013. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Pada Hubungan Opini Audit Going Concern Dengan Pergantian Auditor. *SNA XVI*. Manado.

- Mgbame, *at al.* (2012). *Audit Partner Tenure and Audit Quality: An Empirical Analysis. European Journal of Business and Management*. Volume 4. Nomor 7.
- Mirna Dyah dan Indira Januarti. 2007. Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default, dan Opinion Shopping terhadap Penerimaan Opini Going Concern. *Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar: 26-28 Juli.*
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Mutchler, J. 1985. "Auditors Perceptions of the Going Concern Opinion 13. Decision." *Auditing: Journal Practisen and Theory*.
- Muttaqin, Ariffandita Nuri dan Sudarno, 2011. "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan dan Faktor Non Keuangan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Volume 7/ No.2 Mei 2011 : 164-181. Universitas Diponegoro
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. SNA X Makasar.*
- Noviawan, R. A., & Septiani, A. 2013. *Pengaruh mekanisme corporate governance dan Struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Nur'aeni, D. 2010. *Pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap kinerja entitas (studi kasus pada entitas manufaktur yang listing di bursa efek indonesia)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurpratiwi Vidya dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2014. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Faktor Komite Audit, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Aktivitas Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Dipenogoro Journal of Accounting*. Volume 3, No.3. Halaman 1-15.
- Nursasi, E dan Maria, E. 2015. Pengaruh Audit Tenure, Opinion Shopping, Leverage dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Perbankan dan Pembiayaan yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal JIBEKA*. 9 (1): 37-43.
- O'Reilly, D.M. 2010. Do Investors Percieve the Going-Concern Opinion as Useful for Pricing Stocks?. *Managerial Auditing Journal*. Universitas East Carolina. USA.
- Ongore, V. O., & Owoko, P. (2011). Effects of selected corporate governance characteristics on firm performance: Empirical evidence from Kenya. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 1(3), 99.

- Panjaitan, Bastian. 2010. "Analisis Pengaruh Total Aktiva, Jenis Opini Auditor, Ukuran KAP, dan Rasio Profitabilitas Terhadap Audit Delay". Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Petrolina, Thio Anastasia. 2007. Analisis Skala Perusahaan, Opini Audit, dan Umur Perusahaan atas Audit Report Lag. Akuntabilitas. Maret 2007. Hlm 129-141.
- Petronela, Thio, 2004. Perkembangan Going Concern Perusahaan dalam Pemberian Opini Audit. *Jurnal Balance*. 47-55.
- Platt, H., dan M. B. Platt. 2002. *Predicting Financial Distres*. Journal of Financial Service Professionals, Vol. 56, Hal. 12-15
- Priyatno, Duwi. 2014. SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Proptitorini, M.D. dan Januarti, I., 2007. Analisis pengaruh kualitas audit, *debt default* dan *opinion shopping* terhadap penerimaan opini *going concern*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Puspitaningrum., dan Atmini, 2012. 2nd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2012). *Procedia Economics and Finance* 2, 157-166.
- Ramadhany, Alexander. 2004. *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Mengalami Financial Distress Di Bursa Efek Jakarta*. Tesis S2, Universitas Diponegoro, Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Ramadhany, Alexander. 2004. Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di BEJ. Thesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Rina, S., dan Titik, M. 2014. Pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional dan corporate social responsibility terhadap nilai entitas . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3(1):1-18.
- Rizqia, D. A., Aisjah, S., dan Sumiati, S, 2013. Effect of Managerial Ownership, Financial Leverage, Profitability, Firm Size, and Investment Opportunity on Dividend Policy and Firm Value (Vol. 4).
- Ross, A Stephan. 1973. The Economic Theory Of Agency: The Principal's Problem, *American Economic Association*, Vol. 63, No..2
- Rudyawan, Arry Pratama dan Badera I Dewa Nyoman, 2009. Opini audit *going concern*: kajian berdasarkan model prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, *Leverage*, dan reputasi auditor. [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)
- Salehi, Mahdi (2018). The impact of auditor conservatism on accruals and going concern opinion: Iranian angle. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 11 No. 4

- Saputri, Oviek Dewi (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro, Semarang, available at: [http://eprints.undip.ac.id/35333/1/Skripsi\\_20.pdf](http://eprints.undip.ac.id/35333/1/Skripsi_20.pdf).
- Sari, Anggita Rizkia. 2012. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursah Efek Indonesia". Jurnal, Volume 1 Nomor 1, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sekaran, Uma, 2000. "Research Methods for Business", Third Edition. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Setiawan, Santy. 2006. Opini Audit Going Concern dan Prediksi Kebangkrutan. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol.V, No.1, Mei : 59-67.
- Shleifer, A. and Vishny, R obert W. 1997. A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 52,2: 737-783.
- Sihombing, Nova Fretty, Septian Bayu Kristanto. 2014. Dampak Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. Simposium Riset Ekonomi VI. Hal. 51 – 66.
- Simamora, Rahmat Akbar and Hendarjatno Hendarjatno (2019). *The effects of audit client tenure, audit lag, opinion shopping, liquidity ratio, and leverage to the going concern audit opinion*. Emerald Publishing: Asian Journal of Accounting Research, Vol. 4 No.1.
- Simon Ho, S. M dan Wong, Karshun. 2001. A Study of the Relationship between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure.
- Singh, M., & Davidson, W. N. (2003). Agency costs, ownership structure and corporate governance mechanisms. Journal of Banking & Finance, 27(5), 793-816
- Smith dan Skousen. 1997. Akuntansi Intermedite. Edisi ke-9. Jakarta: Erlangga.
- Sofyaningsih, S., dan Pancawati H, 2011. Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang dan Nilai Perusahaan. Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3, No. 1. Hal: 68-87.
- Suaryana, A. 2005. Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba, Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo, September: 147–158.
- Suaryana, Agung. 2005. Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo tanggal 15 – 16 September 2005.
- Subekti, Imam. dan N.W. Widiyanti, 2004. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi VII*, hal. 991-1002.
- Sukirni, Dwi. 2012. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai

- Perusahaan (studi tentang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010). *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765.
- Sukrisno, Agoes. 2012. "Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik". Jilid 1, Edisi 4, Jakarta: Salemba empat.
- Sulistiani, Marchia. 2013. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Dividend Payout Ratio, Cash Holding Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan. Skripsi
- Sulong, Zunaidah, John C. Gardner, Amariah Hanum Hussin, Zuraidah Mohd Sanusi, and Carl B. McGowan. 2013. Managerial Ownership, Leverage and Audit Quality Impact on Firm Performance: Evidence From The Malaysian Ace Market. *Accounting & Taxation Journal*. Vol.5, No.1, pp.59-70.
- Susanto, Yulius Kurnia. 2009. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 3, hal. 155-173
- Tajriani wihana citra. (2018). Pengaruh Debt Default, Financial Distress, dan Audit Tenure terhadap Penerimaan Opini Going Concern dengan Auditor Industry Specialization sebagai Variabel moderating. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/12839/>
- Tamba, R.U.B. dan Siregar, H.S. 2009. *Pengaruh Debt Default, Kualitas Audit, dan Opini Audit Terhadap Penerimaan Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. <http://fe.usu.ac.id/>
- Tandungan, Debby dan I Made Mertha (2016). *Pengaruh Komite Audit, Ukuran Entitas, Audit Tenure, dan Reputasi KAP Terhadap Opini Audit Going Concern*. *E-Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali.
- Thesarani, Nurul Juita, 2016. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap Struktur Modal Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014). S1 Thesis, Fakultas Ekonomi. Univeritas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Tjager, I Nyoman et al. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Prenhallindo. Jakarta.
- Toha, Anggoro. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Pusat Penerbitan Univesitas Terbuka.
- Triani, Ni Nyoman Alit, dkk (2017). Determining The Effectiveness of Going Concern Audit Opinion by ISA 570. *Asian Journal of Accounting Research* Vol.2 N.2.

- Ujiyantho dan Pramuka, 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur), Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Ujiyantho, Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Wahyudi, U., dan H.P. Pawestri. 2006. Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Makalah Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Sri Hermuningsih, 2011. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan dan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Siasat Bisnis*, 15(1): h: 27-36.
- Warsono, Sony., dkk. 2009. Corporate Governance concept And Model Perserving True Organization Welfare. Yogyakarta: CGCG.
- Weisbach, M. S. 1988. "Outside directors and CEO turnover". *Journal of Financial Economics*, 20(C), 431-460.
- Werastuti, Desak Nyoman Sri. (2013). Pengaruh Auditor Client Tenure, Debt Default, Reputasi Auditor, Ukuran Klien dan Kondisi Keuangan Terhadap Kualitas Audit Melalui Opini Audit Going Concern. *Jurnal Riset Akuntansi*. Volume 2. Nomor 1.
- Werastuti, Desak Nyoman Sri. 2013. "Pengaruh Auditor Client Tenure, Debt Default, Reputasi Auditor, Ukuran Klien, dan Kondisi Keuangan Terhadap, Kualitas Audit Melalui Opini Audit Going Concern". *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 2 No.1. ISSN: 2337-537X
- Widhiyani, P. dan. (2014). Pengaruh Debt Default, Financial Distress, dan Audit Tenure terhadap Penerimaan Opini Going Concern dengan Auditor Industry Specialization sebagai Variabel moderating.
- Widyantari, A.A. Ayu Putri. (2011). *Opini Audit Going Concern dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana. Bali.
- Widyantari, A.A. Ayu Putri. 2011. "Opini Audit Going Concern dan Faktor – Faktor yang Memengaruhi: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". Universitas Udayana
- Wisadha, Theachini da. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance, Kualitas Laba dan Ukuran Perusahaan pada Kinerja Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Udaya*, Vol. 7, No. 3.

Wooten, T.G, 2003. It is Impossible to Know The Number of Poor-Quality Audits that simply go undetected and unpublicized. *The CPA Journal*. Januari. P. 48-51.

Yatim, Puan., Pamela Kent and Peter Clarkson, 2006. "Governance Structures, Ethnicity, and Audit Fees of Malaysian Listed Firms".

